

LAPORAN AKHIR MAGANG MAHASISWA

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

**(Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Pengelola
Kas Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Anggi Dellia Selvia Anggresti

Student Number: 22312256

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2026

LAPORAN AKHIR MAGANG MAHASISWA

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

**(Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Pengelola
Kas Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Disusun Oleh:

Anggi Dellia Selvia Anggresti

Student Number: 22312256

Disahkan Oleh,

Yogyakarta, 12 Februari 2026

Dosen Pembimbing

AP

Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si., Ak., CA., Asean CPA

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Anggi Dellia Selvia Anggresti

NIM : 22312256

Studi : Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia.

Judul Penelitian : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada
Bidang Pengelola Kas Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. .

Tempat Pelaksanaan : Jl. Komp. Kepatihan Utara, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213.

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) Proposal magang ini merupakan tulisan asli saya sendiri tanpa bantuan orang lain. Selain pembimbing dan narasumber yang terkait.
- 2) Proposal magang ini seluruhnya belum pernah dipublikasi dalam bentuk apapun di Universitas Islam Indonesia, maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 3) Dalam proposal magang ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai rujukan dalam naskah dan tercantum pada daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Februari 2026



Anggi Dellia Selvia Anggresti

Student Number: 22312256

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan proposal magang yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Pengelola Kas Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Istimewa Yogyakarta.”

Penyusunan proposal ini merupakan salah satu persyaratan akademik dalam rangka menempuh program Sarjana Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Melalui kegiatan magang ini, penulis berharap dapat memperoleh pengalaman praktis, memperdalam pemahaman teoritis, serta mengembangkan kemampuan profesional dalam bidang akuntansi pemerintahan, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah dengan berbasis teknologi informasi.

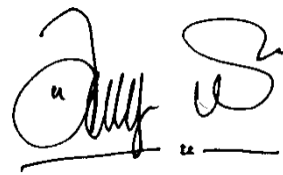
Dalam proses penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian karya ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang menjadi teladan atas dedikasi dan kepemimpinan beliau dalam menginspirasi civitas akademika;
2. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS., ASPM., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia;
4. Ibu Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si., Ak., Ca., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan proposal magang ini;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKA DIY), atas kesempatan dan dukungan yang diberikan dalam memperoleh informasi dan data yang diperlukan;
6. Kedua orang tua, dan nenek, yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dorongan moral yang tiada henti;

7. Muhammad Shidiq Al Luthfi, yang berperan sebagai *support system* penulis dan senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta motivasi selama proses penyusunan laporan ini;
8. Teman-teman tercinta, yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, dan semangat selama proses penyusunan proposal ini;
9. Seluruh pihak lain yang turut memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa proposal magang ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini dimasa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan balasan atas segala kebaikan pihak-pihak yang telah membantu, serta semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik.

Yogyakarta, 12 Februari 2026



Anggi Dellia Selvia Anggresti

Student Number: 22312256

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Magang.....	4
1.4 Manfaat Magang	5
1.4.1 Bagi Penulis	5
1.4.2 Bagi Instansi (BPKA DIY)	5
1.4.3 Bagi FBE UII	6
1.5 Sistematika Laporan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Konsep Sistem Informasi.....	8
2.1.2 Sistem Informasi Sektor Publik	9
2.1.3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	9
2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah	11
2.1.5 Pengelolaan Kas Daerah	12
2.1.6 Implementasi (SIPD) pada Bidang Kas Daerah.....	13
2.2 Penelitian Terdahulu.....	14
2.3 Kerangka Pemikiran.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Sumber dan Data Penelitian	22
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	22
3.2.2 Data Primer	22

3.2.3	Data Sekunder	23
3.3	Teknik Pengumpulan Data	24
3.3.1	Observasi.....	24
3.3.2	Wawancara	25
3.3.3	Dokumentasi	28
3.4	Teknik Analisis Data	28
3.4.1	Reduksi Data (Data Reduction)	29
3.4.2	Penyajian Data (Data Display).....	29
3.4.3	Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)	29
BAB IV	PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG.....	31
4.1	Profil Tempat Magang.....	31
4.2	Aktivitas Magang	36
4.2.1	Bentuk Kegiatan.....	36
4.2.2	Tempat dan Waktu Kegiatan	36
4.2.3	Data Peserta	37
4.2.4	Pelaksanaan Magang.....	37
4.3	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Bidang PKD	46
4.3.1	Gambaran Umum Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	47
4.3.2	Kesiapan Implementasi SIPD	48
4.3.3	Proses Penatausahaan Kas Daerah Menggunakan SIPD	49
4.3.4	Manfaat Penerapan SIPD.....	52
4.3.5	Kendala Implementasi SIPD.....	52
4.3.6	Upaya dan Evaluasi Implementasi SIPD	53
BAB V	SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	54
5.1	Simpulan	54
5.2	Implikasi.....	54
5.3	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA		56
LAMPIRAN		60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2 - Aktivitas Magang Bulan Oktober	38
Tabel 3 - Aktivitas Magang Bulan November	40
Tabel 4 - Aktivitas Magang Bulan Desember	42
Tabel 5 - Aktivitas Magang Bulan Januari.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Tampilan Umum SIPD.....	10
Gambar 2 - Implementasi SIPD pada Kas Daerah.....	14
Gambar 3 - Kerangka Pemikiran	20
Gambar 4 - Gedung BPKA DIY	31
Gambar 5 - Struktur Organisasi BPKA DIY	33
Gambar 6 - Flowchart Mekanisme Pembayaran Belanja Daerah melalui SIPD	51

LAMPIRAN

Lampiran 1 - Curriculum Vitae Anggi Dellia Selvia Anggresti	60
Lampiran 2 - Profil Seluruh Informan	61
Lampiran 3 - Interview Guide.....	62
Lampiran 4 - Transkrip Wawancara	64
Lampiran 5 - Cross-check pengerjaan LRA dan LO para BLUD melalui E-BLUD	103
Lampiran 6 - Memberikan catatan bagi BLUD	103
Lampiran 7 - Arsip dokumen di bidang Aset	104
Lampiran 8 - Menginput PAGU rencana Efisiensi tahun 2026	104
Lampiran 9 - Memindahkan data RAB Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	104
Lampiran 10 - Membuat SP2D	105
Lampiran 11 - Membuat Agenda SP2D	105
Lampiran 12 - Cross-check gaji pegawai Melalui SIM Gaji	105
Lampiran 13 - Rekap Gaji Pegawai Menggunakan Excel	106
Lampiran 14 – Pengajuan TTE Kepala Badan melalui sistem SADEWA.....	106
Lampiran 15 - Rekap Penerimaan SPJ Fungsional dan Pajak tahun 2025	106
Lampiran 16 - Input Laporan Keuangan BUKP	107
Lampiran 17 - Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Galih	107
Lampiran 18 - Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Yoga	107
Lampiran 19 - Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Novi	108
Lampiran 20 - Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Anin	108
Lampiran 21 - Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Rachma.....	108
Lampiran 22 - Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Ari	109
Lampiran 23 - Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Ira	109
Lampiran 24 - Mengikuti BIMTEK Penatausahaan Keuangan pada SIPD.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi publik menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerah secara tertib, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai bagian dari penerapan prinsip *good governance* (Prof. Dr. Mardiasmo, 2021).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah memerlukan dukungan sistem informasi yang mampu menyajikan informasi keuangan secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Sistem informasi akuntansi di sektor publik berfungsi untuk mendukung proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengendalian intern dalam pengelolaan sumber daya publik (Mulyani et al., 2018).

Sebagai upaya untuk mengintegrasikan pengelolaan informasi pemerintahan daerah secara nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD dirancang sebagai sistem informasi terpusat yang mengelola informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya. Penerapan SIPD secara normatif diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang menetapkan SIPD sebagai sistem pengelolaan informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019).

Lebih lanjut, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Permendagri No. 77 Tahun 2020 menegaskan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib administrasi dan didukung oleh sistem informasi yang andal guna menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020).

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan SIPD memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan daerah, namun implementasinya belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Laoli et al., (2022) menunjukkan bahwa implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, gangguan jaringan, serta belum optimalnya pemanfaatan fitur sistem yang tersedia. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

Penelitian lain yang mengkaji implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah menunjukkan bahwa SIPD telah memberikan manfaat dalam meningkatkan keterpaduan data perencanaan dan penganggaran, namun masih ditemui berbagai hambatan, seperti kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, keterbatasan kompetensi aparatur, serta kendala teknis aplikasi dan infrastruktur pendukung (Tumija & Erlambang, 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan SIPD tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Paat & Saleh (2023) menunjukkan bahwa penerapan SIPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, pengaruh tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman aparatur terhadap sistem serta stabilitas teknologi informasi yang digunakan. Temuan ini sejalan dengan temuan (Dasni et al., 2025) yang menyatakan bahwa kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi sistem informasi pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung

proses administrasi keuangan, pengendalian, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Kajian lain mengenai implementasi SIPD pada tingkat perangkat daerah juga menunjukkan adanya tantangan dalam penerapannya. Fitriani, Hidayat, dan Maulana (2020) mengungkapkan bahwa implementasi SIPD pada perangkat daerah belum berjalan optimal akibat kurangnya pelatihan berkelanjutan dan keterbatasan pemahaman pengguna terhadap sistem. Sementara itu, evaluasi penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan bahwa efektivitas SIPD masih terhambat oleh kendala teknis sistem dan keterlambatan penginputan data dari perangkat daerah (Agnes Fontanella Un Bau et al., 2025).

Dalam struktur pengelolaan keuangan daerah, Bidang Kas Daerah memiliki peran strategis karena bertanggung jawab atas pengelolaan arus kas pemerintah daerah, termasuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas, pengendalian saldo kas daerah, serta penyediaan informasi kas yang akurat dan tepat waktu. Permendagri No. 77 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa proses penatausahaan kas daerah harus dilakukan secara tertib, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga penerapan SIPD menjadi instrumen penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan kas daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah telah menerapkan SIPD dalam mendukung pelaksanaan tugas Bidang Kas Daerah. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian terdahulu, implementasi SIPD pada unit kerja operasional masih memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk melihat kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Kas Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi SIPD, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis sejauh mana penerapan

SIPD telah mendukung pengelolaan kas daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 Rumusan Masalah

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan kebijakan nasional untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Namun, implementasinya pada tingkat operasional masih menghadapi berbagai kendala, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan SIPD pada Bidang Kas Daerah. Dengan demikian, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Kas Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Kas Daerah di BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bidang Kas Daerah BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi kendala implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)?

1.3 Tujuan Magang

1. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Kas Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bidang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi kendala implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

1.4 Manfaat Magang

1.4.1 Bagi Penulis

1. Menambah wawasan dan pengalaman praktis mengenai pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem informasi melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di lingkungan pemerintah daerah.
2. Mengembangkan kemampuan analisis deskriptif dalam mengkaji implementasi SIPD berdasarkan pengalaman dan persepsi pengguna di instansi publik.
3. Memperdalam pemahaman terhadap konsep penerapan sistem informasi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kualitas sistem, kualitas informasi, pemanfaatan sistem, serta dukungannya terhadap efektivitas kerja dan pengelolaan keuangan daerah.
4. Menjadi bahan referensi dan pengalaman empiris bagi penulis dalam penyusunan karya ilmiah serta pengembangan karier di bidang akuntansi sektor publik.

1.4.2 Bagi Instansi (BPKA DIY)

1. Memberikan gambaran deskriptif dan objektif mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mendukung proses pengelolaan keuangan daerah di lingkungan BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kendala dan faktor pendukung dalam penerapan SIPD, baik dari aspek teknis, sumber daya manusia, maupun proses organisasi.
3. Mendukung upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
4. Mempererat hubungan kemitraan antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan publik.

1.4.3 Bagi FBE UII

1. Menjadi sarana penerapan dan penguatan kompetensi mahasiswa dalam bidang akuntansi dan keuangan sektor publik, khususnya terkait implementasi sistem informasi pemerintahan daerah.
2. Memberikan kontribusi akademik berupa hasil kajian lapangan yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi pembelajaran dan pengembangan kurikulum pada mata kuliah akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi sektor publik, dan tata kelola keuangan daerah.
3. Memperkuat kerja sama kelembagaan antara Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (FBE UII) dengan instansi pemerintah daerah, khususnya BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
4. Menjadi sumber data empiris yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian dosen dan mahasiswa selanjutnya terkait implementasi sistem informasi publik dan tata kelola keuangan daerah berbasis digital.

1.5 Sistematika Laporan

Laporan magang ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis implementasi SIPD.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

4. BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG

Bab ini memaparkan profil instansi, kegiatan magang, serta analisis implementasi SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah di BPKA DIY.

5. BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Bab ini memuat simpulan hasil penelitian, implikasi secara praktis dan akademik, serta saran untuk peningkatan dan optimalisasi implementasi SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah di BPKA DIY.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sistem terpadu yang digunakan oleh organisasi untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data sehingga menghasilkan informasi yang bernilai bagi penggunaannya. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, fungsi manajerial, serta pengambilan keputusan organisasi. (Romney & Steinbart, 2016) menjelaskan bahwa sistem informasi dirancang untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna guna meningkatkan efektivitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas organisasi.

Sistem informasi tidak hanya dipahami sebagai pemanfaatan teknologi, tetapi juga sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai komponen yang saling berinteraksi. Komponen utama sistem informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan sumber daya manusia. Perangkat keras dan perangkat lunak berfungsi sebagai sarana teknis pengolahan data, sementara data menjadi bahan utama yang diproses dalam sistem. Prosedur mengatur tata cara pengoperasian sistem agar berjalan secara konsisten, sedangkan sumber daya manusia berperan sebagai pengguna sekaligus pengelola sistem informasi. Keterpaduan seluruh komponen tersebut menentukan kemampuan sistem informasi dalam menghasilkan informasi yang akurat dan andal (Dr. Setiyawami et al., 2024).

Keberadaan sistem informasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pengambilan keputusan organisasi. Sistem informasi memungkinkan organisasi mengelola data secara terstruktur, mempercepat proses kerja, serta meningkatkan koordinasi antarbagian. Dengan demikian, pemahaman mengenai konsep sistem informasi menjadi landasan teoritis yang penting sebelum membahas sistem informasi dalam konteks dan penerapan yang lebih spesifik, termasuk pada sektor publik dan sistem informasi pemerintahan.

2.1.2 Sistem Informasi Sektor Publik

Sistem informasi sektor publik merupakan sistem informasi yang digunakan oleh organisasi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sistem ini dirancang untuk mengelola data dan informasi pemerintahan secara terstruktur guna mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Dalam sektor publik, sistem informasi memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan sistem informasi pada sektor pemerintahan menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Sistem informasi akuntansi di sektor pemerintahan berperan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan, serta mendukung penyusunan laporan keuangan dan pengawasan penggunaan anggaran (Wali & Firdaus, 2024). Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik.

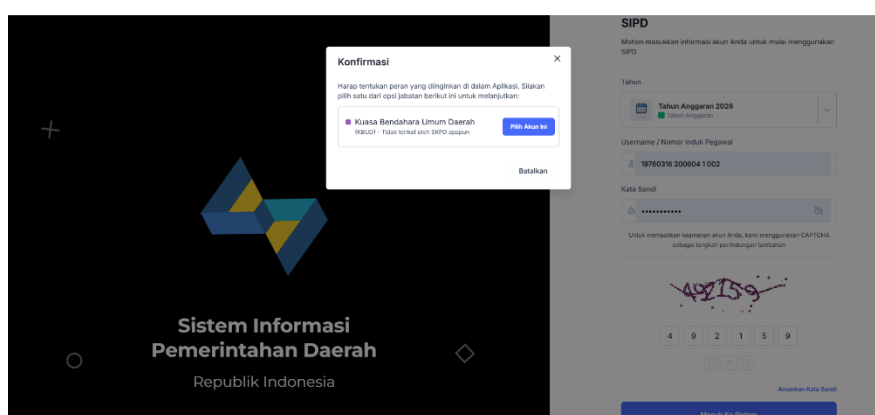
Sistem informasi sektor publik juga berfungsi sebagai instrumen pendukung akuntabilitas pemerintahan. Menurut Heeks (1998), sistem informasi berperan dalam menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu sehingga memungkinkan proses pertanggungjawaban pemerintah berjalan secara efektif. Namun, implementasi sistem informasi di sektor publik masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian Rumondor et al., (2023) yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah masih memerlukan kesiapan organisasi dan dukungan sistem yang memadai agar dapat berjalan secara optimal.

2.1.3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terintegrasi dan berbasis data. SIPD dirancang sebagai sarana pengelolaan informasi pemerintahan daerah agar data yang dihasilkan bersifat sistematis, akurat, dan dapat digunakan dalam proses

pengambilan keputusan serta pelaporan kinerja pemerintah daerah. Keberadaan SIPD menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara normatif, SIPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang menetapkan SIPD sebagai sistem nasional yang mengintegrasikan data pembangunan daerah, data keuangan daerah, dan data pemerintahan daerah lainnya dalam satu platform. Regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menggunakan SIPD sebagai media pengelolaan dan penyajian informasi pemerintahan daerah secara elektronik dan terstandar (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019).



Gambar 1 - Tampilan Umum SIPD

Dalam pelaksanaannya, SIPD diterapkan untuk mendukung berbagai proses pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada tahap perencanaan dan penganggaran. Penelitian mengenai implementasi SIPD di Pemerintah Kabupaten Nias menunjukkan bahwa penggunaan SIPD mampu meningkatkan keterpaduan data dan membantu proses pengendalian anggaran, meskipun masih terdapat kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengoperasian sistem (Laoli et al., 2022).

Selain itu, evaluasi penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan bahwa SIPD berkontribusi dalam meningkatkan ketertiban administrasi dan kualitas pelaporan keuangan daerah. Namun, efektivitas pemanfaatan SIPD masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi dan pemahaman pengguna terhadap sistem yang digunakan (Agnes Fontanella Un Bau et al., 2025). Temuan tersebut

menunjukkan bahwa keberhasilan SIPD tidak hanya ditentukan oleh desain sistem, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan sumber daya pendukung.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Prof. Dr. Mardiasmo (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencerminkan bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya publik yang bersumber dari masyarakat untuk mencapai tujuan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi akuntabilitas dan tanggung jawab publik.

Lebih lanjut, pengelolaan keuangan daerah perlu didukung oleh sistem informasi akuntansi yang mampu mendorong penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Penerapan sistem informasi akuntansi yang baik menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena memungkinkan pemerintah daerah menyajikan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Mulyani et al., 2018).

Dalam konteks implementasi, pengelolaan keuangan daerah menuntut adanya sistem dan mekanisme yang mampu menjamin keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban yang jelas. Heeks (1998) menyatakan bahwa akuntabilitas sektor publik sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sistem informasi yang mampu menyajikan data keuangan secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Sistem informasi yang andal memungkinkan proses pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah berjalan secara lebih efektif.

Selain itu, Wali dan Firdaus (2024) menegaskan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi di sektor pemerintahan berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Informasi keuangan yang tersaji secara sistematis dan terintegrasi dapat

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memperkuat pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan publik.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfokus pada pengelolaan anggaran semata, tetapi juga mencakup upaya sistematis untuk menjamin akuntabilitas publik, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pemahaman terhadap konsep pengelolaan keuangan daerah ini menjadi dasar penting sebelum membahas aspek yang lebih spesifik, seperti pengelolaan kas daerah dan peran sistem informasi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

2.1.5 Pengelolaan Kas Daerah

Pengelolaan kas daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pengaturan penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah daerah. Kas daerah mencerminkan kondisi likuiditas pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaan kas daerah harus dilakukan secara tertib, hati-hati, dan bertanggung jawab agar ketersediaan dana dapat terjaga sesuai dengan kebutuhan operasional pemerintah daerah.

Pengelolaan kas daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah dikelola melalui kas daerah oleh Bendahara Umum Daerah. Pengelolaan kas daerah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, ketepatan waktu, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020).

Pengelolaan kas daerah yang tertib dan terencana berperan penting dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, penelitian (Dasni et al., 2025) menunjukkan bahwa efektivitas implementasi sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas administrasi keuangan, termasuk pengelolaan kas, karena sistem informasi yang berjalan dengan baik mampu mendukung pengendalian keuangan serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran. Selain itu, Wali dan Firdaus (2024) menegaskan bahwa penerapan

sistem informasi akuntansi di sektor pemerintahan berperan strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan kas. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pencatatan transaksi kas dilakukan secara lebih akurat, tepat waktu, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memperkuat pengendalian internal serta pengawasan terhadap penggunaan keuangan publik.

2.1.6 Implementasi (SIPD) pada Bidang Kas Daerah

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Kas Daerah dilaksanakan melalui modul penatausahaan yang dirancang untuk mengelola transaksi penerimaan dan pengeluaran kas daerah secara terintegrasi. SIPD menyediakan alur kerja berbasis sistem yang mencakup pengajuan, verifikasi, persetujuan, pencairan, serta pencatatan transaksi kas daerah, sehingga seluruh proses perbendaharaan dapat dilaksanakan secara tertib, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahap awal implementasi, Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan pengaturan awal dalam SIPD yang meliputi pengelolaan pengguna, pengaturan rekening kas umum daerah, penetapan besaran Uang Persediaan (UP), serta pengaturan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD). Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem siap digunakan dan seluruh kewenangan pengguna telah disesuaikan dengan struktur organisasi serta tugas dan fungsi pengelolaan kas daerah.

Proses pengelolaan kas daerah dalam SIPD selanjutnya dilaksanakan melalui siklus penatausahaan pengeluaran, antara lain siklus Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), dan Pembayaran Langsung (LS). Dalam siklus UP, SIPD mengatur alur mulai dari pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), hingga penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa BUD. Seluruh tahapan tersebut diproses secara elektronik dan tercatat otomatis dalam Buku Kas Umum (BKU) serta riwayat transaksi kas daerah.

sebelumnya sehingga perbedaan fokus dan kontribusi penelitian dapat terlihat secara jelas.

Ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 1 - Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Lokasi/ Objek Penelitian	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Nasution & Nurwani, 2021)	BPKAD Kota Medan	Kualitatif Deskriptif	Implementasi SIPD	SIPD meningkatkan integrasi data keuangan, namun terkendala kesiapan SDM dan stabilitas sistem.
2	Fahzura & Najamudin (2022)	Dispusip Kab. Aceh Barat	Kualitatif Deskriptif	Penerapan SIPD	Implementasi belum optimal akibat minimnya sosialisasi dan pelatihan.
3	Laoli et al. (2022)	BPKPD Kab. Nias	Kualitatif Deskriptif	SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah	SIPD mendukung tertib administrasi, namun terkendala infrastruktur dan kompetensi SDM.
4	(Manoe et al., 2023)	BPKAD Kab. Sikka	Kualitatif Deskriptif	Efektivitas SIPD bidang anggaran	SIPD berjalan sesuai regulasi, tetapi sering mengalami gangguan teknis.
5	(Muttaqin et al., 2023)	BPPKAD Kota Probolinggo	Kualitatif Deskriptif	SIPD pada bidang perbendaharaan	Implementasi SIPD belum optimal karena penggunaan

				dan kas daerah	sistem lama secara paralel.
6	Firdaus & Cholik (2024)	Kota Bekasi	Kualitatif Deskriptif	Efektivitas SIPD	SIPD belum efektif secara maksimal akibat keterbatasan fitur dan akses sistem.
7	Agnes Fontanella Un Bau et al., (2025)	Kabupaten Rote Ndao	Kualitatif Deskriptif	Evaluasi penerapan SIPD	SIPD mendukung pengelolaan keuangan daerah, namun belum dimanfaatkan optimal.
8	Paat & Saleh (2023)	Pemerintah Kota Cimahi	Kualitatif	SIPD dan kualitas laporan keuangan	SIPD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
9	(Pramana et al., 2023)	BPKAD Kota Yogyakarta	Kualitatif Deskriptif	Implementasi SIPD	Penerapan SIPD meningkatkan efisiensi, akurasi pelaporan, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, namun masih menghadapi kendala teknis, keterbatasan fitur sistem, serta kebutuhan peningkatan kompetensi SDM.
10	(Pramana	BPKAD	Deskriptif	Implementasi	SIPD masih

	et al., 2023)	Kab. Nganjuk		SIPD	memerlukan sistem pendamping dalam pengelolaan keuangan.
--	------------------	-----------------	--	------	--

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada pemerintah daerah secara umum memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan integrasi data, tertib administrasi, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD mampu mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih sistematis dan terintegrasi, khususnya pada fungsi perbendaharaan daerah, serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah (Khafida & Fatimah, 2025).

Meskipun demikian, temuan penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa implementasi SIPD di berbagai daerah belum sepenuhnya berjalan optimal. Kendala yang masih sering dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, permasalahan teknis sistem, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta proses adaptasi aparatur terhadap sistem baru. Selain itu, pada beberapa pemerintah daerah masih ditemukan penggunaan aplikasi lama secara paralel, yang menyebabkan pemanfaatan SIPD belum sepenuhnya terintegrasi dan optimal (Muttaqin et al., 2023).

Lebih lanjut, telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada implementasi SIPD secara umum atau pada aspek penganggaran, perencanaan, dan pelaporan keuangan daerah. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi SIPD pada Bidang Kas Daerah, terutama yang menelaah alur penatausahaan kas dan praktik operasional penggunaan sistem oleh pelaksana, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah tersebut dengan memfokuskan kajian pada implementasi SIPD pada Bidang Kas Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.3 Kerangka Pemikiran

Perkembangan teknologi informasi dalam sektor publik mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem informasi yang mampu mendukung pengelolaan keuangan daerah secara efektif, transparan, dan akuntabel. Sistem

informasi pemerintahan tidak hanya dipahami sebagai perangkat teknologi, tetapi juga sebagai instrumen manajerial yang berperan dalam mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi proses kerja, serta menciptakan nilai bagi organisasi melalui keterpaduan antara teknologi, manusia, dan proses organisasi (Piccoli & Pigni, 2019). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintahan sangat ditentukan oleh keselarasan antara aspek teknologi, sumber daya manusia, dan struktur organisasi.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem terintegrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, termasuk penatausahaan kas daerah. SIPD dirancang untuk mengintegrasikan proses pencatatan, pengendalian, dan pelaporan transaksi keuangan daerah agar sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020). Pada Bidang Kas Daerah, SIPD berfungsi sebagai sarana utama dalam pengelolaan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas daerah secara sistematis dan terdokumentasi (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020).

Dalam mengkaji keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penelitian ini mengacu pada konsep sistem informasi manajerial yang memandang sistem informasi sebagai sistem sosio-teknis yang mengintegrasikan teknologi, manusia, dan proses organisasi. Keberhasilan sistem informasi ditentukan oleh kualitas sistem dan kualitas informasi dalam mendukung efektivitas operasional, pengambilan keputusan, serta peningkatan kinerja organisasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Piccoli & Pigni, 2019).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada pemerintah daerah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan integrasi data, ketertiban administrasi, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada bidang perbendaharaan dan kas daerah (Muttaqin et al., 2023). Selain itu, implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) terbukti berperan dalam meningkatkan kualitas proses akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD RI mampu mendukung

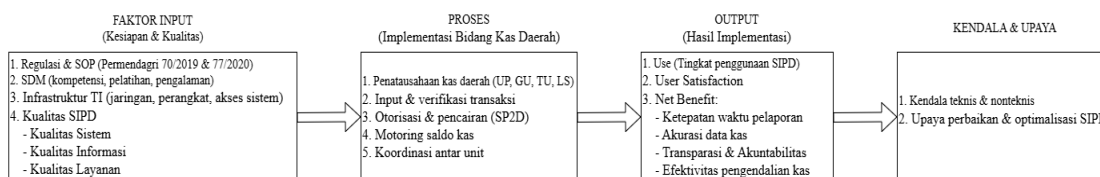
penyajian laporan keuangan yang lebih andal, tepat waktu, dan terintegrasi, sehingga memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis digital (Arif & Firmansyah, 2024).

Namun demikian, berbagai penelitian juga mengungkap bahwa implementasi SIPD belum sepenuhnya berjalan optimal. Kendala yang sering dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, permasalahan teknis sistem, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta adaptasi aparatur terhadap sistem baru (Muttaqin et al., 2023). Evaluasi penerapan SIPD di beberapa daerah juga menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem belum optimal karena masih adanya penggunaan aplikasi lama secara paralel dan kurangnya pemahaman pengguna terhadap fitur SIPD (Agnes Fontanella Un Bau et al., 2025).

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini dibangun dengan memandang implementasi SIPD pada Bidang Kas Daerah sebagai suatu proses yang melibatkan tahapan input, proses, dan output. Tahap input meliputi kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, serta pemahaman terhadap regulasi dan prosedur penatausahaan kas daerah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020). Tahap proses mencakup pelaksanaan penatausahaan kas daerah melalui SIPD, mulai dari penginputan transaksi, verifikasi, pengendalian kas, hingga pengelolaan data secara terintegrasi dalam sistem (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020). Tahap output berupa informasi dan laporan kas daerah yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan keuangan daerah.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai faktor utama yang memengaruhi efektivitas pengelolaan kas daerah. Efektivitas tersebut tercermin dari ketepatan waktu pencatatan dan pelaporan, keakuratan data kas, kemudahan pengendalian kas, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah (Danisya Putri et al., 2024). Kerangka pemikiran ini selanjutnya dapat digambarkan dalam bentuk bagan untuk memperjelas hubungan antar konsep yang diteliti.

Secara konseptual, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3 - Kerangka Pemikiran

Gambar 3 menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Kas Daerah dipengaruhi oleh kesiapan faktor input yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta regulasi dan prosedur kerja yang berlaku. Proses implementasi SIPD dalam penatausahaan kas daerah menghasilkan output berupa informasi dan laporan kas daerah yang akurat, terintegrasi, dan tepat waktu, yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya efektivitas pengelolaan kas daerah, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban administrasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk memahami secara mendalam proses implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Kas Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan SIPD di lapangan secara sistematis dan faktual berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, tanpa melakukan manipulasi terhadap objek maupun variabel penelitian.

Pendekatan ini digunakan karena implementasi SIPD tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga melibatkan aspek nonteknis, seperti kesiapan sumber daya manusia, pemahaman pengguna terhadap prosedur kerja, dukungan organisasi, serta kesesuaian pelaksanaan dengan regulasi yang berlaku. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan pada makna, proses, serta interaksi yang terjadi dalam konteks alamiah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu fenomena berdasarkan perspektif subjek penelitian. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dinilai relevan untuk mengkaji implementasi sistem informasi pemerintahan di lingkungan organisasi sektor publik.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pendekatan deskriptif kualitatif banyak digunakan untuk menilai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Teken & Romarina, 2024) menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki pengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, yang dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan sistem, serta kondisi infrastruktur teknologi informasi. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman dan kemampuan pengguna SIPD, serta keandalan sistem yang digunakan, menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas implementasi SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Muttaqin et al., 2023) mengungkapkan bahwa metode deskriptif kualitatif memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik penggunaan SIPD pada bidang perbendaharaan dan kas daerah, termasuk kesesuaian antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan operasional di lapangan. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh faktor manusia, proses kerja, serta dukungan sistem yang digunakan.

Dengan demikian, penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai implementasi SIPD pada Bidang Kas Daerah di BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menggambarkan upaya yang dilakukan oleh instansi dalam mengoptimalkan pemanfaatan SIPD guna mendukung pengelolaan kas daerah yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Sumber dan Data Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan perangkat daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah DIY dan memiliki tugas utama dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah. BPKA DIY termasuk dalam sektor pemerintahan (*public sector*) yang berperan dalam pengelolaan keuangan publik berbasis sistem informasi pemerintahan daerah.

Penelitian ini difokuskan pada Bidang Kas Daerah BPKA DIY, karena bidang tersebut memiliki peran strategis dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta pengendalian saldo kas daerah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKA DIY, sehingga dinilai relevan untuk mengkaji implementasi SIPD dalam mendukung pengelolaan kas daerah secara transparan dan akuntabel.

3.2.2 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan

dan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Kas Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara dilakukan kepada pegawai atau staf yang memiliki peran dalam proses penatausahaan kas daerah, seperti penginputan transaksi, verifikasi, serta pengelolaan dan pelaporan kas daerah melalui SIPD.

Data primer digunakan untuk memperoleh informasi faktual mengenai pelaksanaan implementasi SIPD, meliputi alur penggunaan sistem, tingkat pemanfaatan, kendala yang dihadapi, serta manfaat yang dirasakan oleh pengguna dalam mendukung pengelolaan kas daerah. Selain itu, observasi dilakukan untuk memahami secara langsung kondisi pelaksanaan SIPD dalam kegiatan operasional sehari-hari di Bidang Kas Daerah.

Menurut (Bachiar et al., 2023), data primer dalam penelitian kualitatif memiliki peran penting karena memberikan pemahaman langsung terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan pengalaman dan persepsi subjek penelitian. Melalui teknik wawancara dan observasi, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam mengenai realitas implementasi sistem informasi pemerintahan di lingkungan organisasi sektor publik.

3.2.3 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Kas Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, laporan keuangan daerah, dokumen internal BPKA DIY, pedoman dan petunjuk teknis SIPD, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan sistem informasi pemerintahan daerah.

Dokumen regulasi yang digunakan antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan normatif dalam penerapan SIPD dan pelaksanaan

penatausahaan kas daerah, serta memberikan acuan terhadap prosedur kerja yang berlaku di lingkungan BPKA DIY.

Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer, khususnya dalam memberikan konteks kebijakan, prosedur, dan ketentuan teknis yang menjadi dasar implementasi SIPD. Selain itu, data ini berfungsi sebagai bahan pembandingan untuk memverifikasi temuan hasil observasi dan wawancara, sehingga analisis yang dihasilkan lebih objektif dan komprehensif.

Menurut Sugiyono (2023), data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer, sehingga membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti dalam penelitian kualitatif. Penelitian terdahulu mengenai penerapan SIPD juga menunjukkan bahwa penggunaan dokumen regulasi dan kajian sebelumnya penting untuk menjelaskan kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik implementasi SIPD di instansi pemerintah daerah (Fahzura & Najamudin, 2022; (Putri & Purnamawati, 2025).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang mendalam, objektif, dan relevan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Kas Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data juga bertujuan untuk meningkatkan keakuratan dan validitas data melalui proses saling melengkapi antar sumber data.

3.3.1 Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan Bidang Kas Daerah BPKA DIY untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan SIPD dalam kegiatan penatausahaan kas daerah. Observasi mencakup pengamatan terhadap alur kerja penggunaan SIPD, seperti proses penginputan transaksi, verifikasi data, pencatatan penerimaan dan pengeluaran

kas, serta pemantauan saldo kas daerah melalui sistem. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk melihat interaksi antara pengguna dan sistem SIPD dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Hasil observasi digunakan untuk memahami kondisi nyata implementasi SIPD di lapangan serta untuk memvalidasi data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2022), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman langsung terhadap perilaku, proses kerja, dan konteks sosial yang terjadi pada objek penelitian.

3.3.2 Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan pejabat dan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta yang terlibat langsung dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Pengelola Kas Daerah. Narasumber wawancara meliputi Kepala Bidang Pengelola Kas Daerah, Kepala Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan, dan Analis Perbendaharaan. Pemilihan narasumber tersebut didasarkan pada peran dan kewenangan masing-masing dalam proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta penggunaan SIPD dalam kegiatan operasional.

Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk menggali informasi secara lebih luas dan mendalam, namun tetap terarah pada fokus penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan dengan tugas dan pengalaman masing-masing narasumber sehingga diperoleh data yang relevan, mendalam, dan kontekstual terkait implementasi SIPD pada pengelolaan kas daerah.

Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan kerangka konseptual sistem informasi yang memandang sistem informasi sebagai sistem sosio-teknis yang mengintegrasikan teknologi, manusia, dan proses organisasi. Dalam kerangka ini, keberhasilan implementasi sistem informasi, seperti SIPD, dilihat dari kemampuan sistem dalam menghasilkan informasi yang berkualitas, mendukung proses kerja, serta menciptakan nilai tambah bagi pengguna dan organisasi. Kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis

keterkaitan antara faktor manusia, proses organisasi, dan teknologi dalam implementasi SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah, serta sebagai dasar perumusan indikator pertanyaan wawancara untuk menggali pengalaman dan persepsi pengguna terhadap penggunaan sistem (Piccoli & Pigni, 2019).

Berdasarkan kerangka tersebut, pertanyaan wawancara disusun untuk menggali aspek kualitas sistem, kualitas informasi, kesiapan sumber daya manusia, serta proses organisasi dalam implementasi SIPD. Adapun contoh pertanyaan wawancara yang diajukan kepada narasumber antara lain sebagai berikut:

1. Sejak kapan SIPD mulai diterapkan pada Bidang Pengelola Kas Daerah di BPKA DIY?
2. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam penggunaan SIPD pada pengelolaan kas daerah?
3. Apakah seluruh proses penatausahaan kas daerah telah sepenuhnya menggunakan SIPD?
4. Apakah penerapan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020?
5. Apakah terdapat standar operasional prosedur (SOP) khusus terkait penggunaan SIPD dalam penatausahaan kas daerah?
6. Bagaimana tingkat pemahaman pegawai terhadap penggunaan SIPD dalam kegiatan operasional sehari-hari?
7. Apakah pegawai telah memperoleh pelatihan atau pendampingan terkait penggunaan SIPD, dan bagaimana efektivitasnya?
8. Bagaimana kondisi jaringan dan sarana pendukung SIPD dalam menunjang kegiatan operasional?
9. Apakah kendala teknis sering terjadi dalam proses penatausahaan kas daerah melalui SIPD?

10. Bagaimana alur penggunaan SIPD dalam penatausahaan kas daerah, khususnya untuk transaksi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), dan Pembayaran Langsung (LS)?
11. Apakah proses verifikasi, otorisasi, dan pencairan dana melalui SIPD telah berjalan dengan lancar?
12. Bagaimana koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan SIPD pada pengelolaan kas daerah?
13. Apakah SIPD membantu dalam pengendalian dan pemantauan posisi kas daerah secara real time?
14. Apakah SIPD mudah digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari?
15. Bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu terhadap fitur SIPD yang digunakan pada Bidang Pengelola Kas Daerah?
16. Apakah penggunaan SIPD membantu meningkatkan ketepatan waktu pencatatan dan pelaporan kas daerah?
17. Apakah kualitas data dan laporan kas daerah menjadi lebih akurat setelah menggunakan SIPD?
18. Apakah penerapan SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah?
19. Kendala apa saja yang paling sering dihadapi dalam penggunaan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah?
20. Apakah dalam praktik masih terdapat penggunaan sistem lain atau proses manual sebagai pendamping SIPD?
21. Bagaimana dampak kendala tersebut terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan pada pengelolaan kas daerah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan penilaian pengguna terhadap implementasi SIPD, baik dari aspek teknis maupun nonteknis. Sejalan dengan Sugiyono (2023), wawancara dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data dan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan, pengalaman, dan persepsi informan terhadap

suatu fenomena, sehingga membantu peneliti dalam mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintahan.

3.3.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Pengelola Kas Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat dan memverifikasi temuan hasil observasi dan wawancara.

Sumber data dokumentasi meliputi peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis SIPD, serta dokumen internal BPKA DIY yang berkaitan dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi Bidang Pengelola Kas Daerah, serta alur penatausahaan kas daerah melalui SIPD. Dokumen tersebut digunakan untuk memberikan gambaran normatif dan administratif mengenai penerapan SIPD di lingkungan BPKA DIY.

Penggunaan data dokumenter dalam penelitian sistem informasi pemerintahan daerah memiliki peran penting karena mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan sistem di lapangan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan dokumen keuangan dan administrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas sistem, khususnya dalam mendukung transparansi keuangan, akuntabilitas, serta ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah (Namora Lubis et al., 2025).

Dengan memadukan teknik dokumentasi dengan observasi dan wawancara, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang komprehensif dan valid mengenai implementasi SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah di BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Pengelola Kas Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Daerah Istimewa

Yogyakarta. Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan SIPD, kendala yang dihadapi, serta manfaat sistem dalam mendukung pengelolaan kas daerah.

Proses analisis data dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan dengan mengacu pada model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles et al. (2014). Model ini menekankan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses siklus yang melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3.4.1 Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian dieliminasi, sedangkan data yang berkaitan dengan implementasi SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah diklasifikasikan sesuai dengan aspek kesiapan input, proses implementasi, dan hasil yang diperoleh. Tahap ini bertujuan untuk memusatkan perhatian pada informasi yang paling penting dan relevan agar analisis dapat dilakukan secara lebih terarah.

3.4.2 Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan matriks untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan antarkomponen, serta kecenderungan yang muncul dari data. Penyajian data dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan proses penggunaan SIPD, koordinasi antarunit, serta dampak sistem terhadap pengelolaan kas daerah. Tahap ini membantu peneliti dalam menafsirkan data dan menarik makna dari temuan lapangan.

3.4.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan makna dari data yang telah dianalisis dan mengaitkannya dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh selanjutnya diverifikasi secara berulang melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses verifikasi ini dilakukan untuk

memastikan konsistensi dan keabsahan data sehingga hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi empiris implementasi SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah.

Melalui teknik analisis data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan objektif mengenai implementasi SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah di BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta, baik dari aspek prosedural, teknis sistem, maupun dukungannya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG

4.1 Profil Tempat Magang



Gambar 4 - Gedung BPKA DIY

Nama Perusahaan : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
Alamat : Jl. Komplek Kepatihan, Utara, Suryatmajan, Kec. Danurejan,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55213
Telepon : (0274) 562811
Website : bpka.jogjaprovo.go.id
Kepala BPKA DIY : Wiyos Santoso, S.E, M.Acc

Sejarah terbentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta berawal dari pembentukan Dinas Keuangan pada tahun 1974 hingga 1975 yang dipimpin oleh KRT. Tjitro Kusumo. Pada tahun 1975 hingga 1985, nomenklatur lembaga ini berubah menjadi Direktorat Keuangan dengan pimpinan Drs. H. Heri Susanto. Selanjutnya, pada periode 1985 hingga 1995, lembaga tersebut berubah menjadi Biro Keuangan yang masih dipimpin oleh Drs. H. Heri Susanto dan kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Sumaryono hingga tahun 1995. Kepemimpinan berikutnya dipegang oleh Drs. Suyud (1995–1997) dan Drs. Mulyanto (1997–2004).

Perkembangan kelembagaan lebih lanjut terjadi seiring dengan ditetapkanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang *Pembentukan dan Organisasi Dinas Teknis Daerah di Lingkungan DIY*. Berdasarkan regulasi tersebut, terbentuklah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DIY sebagai

hasil penggabungan Biro Keuangan, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan Bidang Aset Bapekoina Provinsi DIY. Pada masa awal berdirinya (2004–2008), BPKD dipimpin oleh Drs. Mulyanto, kemudian dilanjutkan oleh Drs. Bambang Wisnu Handoyo mulai 14 Februari 2008.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2008, BPKD berubah nomenklatur menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) DIY. DPPKA tetap dipimpin oleh Drs. Bambang Wisnu Handoyo hingga diberlakukannya Perda Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY* serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 61 Tahun 2015 dan Nomor 102 Tahun 2015 yang mengatur rincian tugas, fungsi, serta struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) DPPKA.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2018 seiring dengan penetapan Perda Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang *Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Berdasarkan regulasi tersebut, DPPKA DIY resmi berubah menjadi BPKA DIY, dengan Drs. Bambang Wisnu Handoyo menjabat hingga Oktober 2020. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2018, BPKA memiliki tugas utama dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset. Setelah itu, kepemimpinan BPKA dilanjutkan oleh Drs. Beny Suharsono, M.Si. dari November 2020 hingga September 2021.

Pada tahun 2021, struktur organisasi BPKA kembali mengalami penyesuaian melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja BPKA*. Dalam peraturan ini terdapat beberapa perubahan nomenklatur subbidang dan perluasan tugas, termasuk penambahan tanggung jawab dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) dan Standar Belanja Kegiatan (SBK) yang sebelumnya berada di bawah BAPPEDA dan Biro Organisasi Setda DIY. Sejak Oktober 2021, BPKA DIY dipimpin oleh Wiyos Santoso, S.E., M.Acc.

Perubahan kelembagaan terakhir terjadi pada tahun 2022 melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2018. Rincian tugas dan fungsi terbaru BPKA DIY kemudian ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang *Kedudukan,*

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Hingga kini, BPKA DIY berperan penting sebagai instansi utama dalam mengelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan berbasis digital untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif di Daerah Istimewa Yogyakarta.

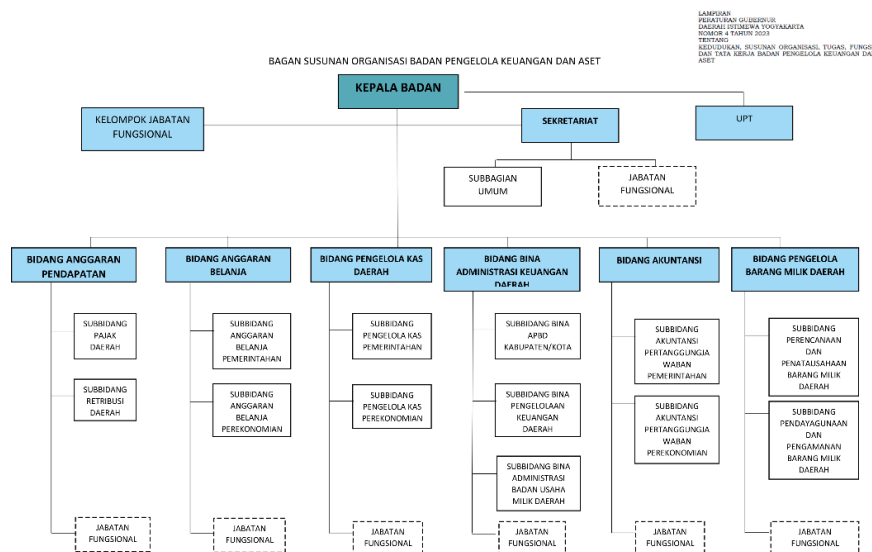
Visi

“Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.”

Misi

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan
2. Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan sumber daya setempat
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi/TI
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

Struktur Organisasi BPKA DIY



Gambar 5 - Struktur Organisasi BPKA DIY

Tugas

Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Fungsi

1. Penyusunan rencana kerja Badan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
3. Pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer;
4. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
6. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
8. Pengelolaan barang milik daerah;
9. Pelaksanaan dan tuntutan ganti rugi;
10. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
11. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
12. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
13. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Badan;
14. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Badan;
15. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan;
16. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
17. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan/atau pengawasan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
18. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan

19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Budaya Kerja Pemerintah Daerah DIY

Budaya Pemerintahan **SATRIYA** yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DIY dalam mencapai keberhasilan transformasi birokrasi yang berbasiskan pada nilai-nilai kearifan lokal DIY, yaitu filosofi hamemayu hayuning bawana dan ajaran moral sawiji, greget, senggguh ora mingkuh serta dengan semangat golong gilig.

"Hamemayu Hayuning Bawana" mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan baik dalam skala kecil (keluarga), ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

Turunan dari filosofi Hamemayu Hayuning Bawana dalam konteks aparatur dapat dijabarkan menjadi tiga aspek. Pertama, Rahayuning Bawana Kapurba Waskithaning Manungsa (kelestarian dan keselamatan dunia ditentukan oleh kebijaksanaan manusia). Kedua, Darmaning Satriya Mahanani Rahayuning Nagara (pengabdian ksatria menyebabkan kesejahteraan dan ketentraman negara). Ketiga, Rahayuning Manungsa Dumadi Karana Kamanungsane (kesejahteraan dan ketentraman manusia terjadi karena kemanusiaannya). Budaya Pemerintahan **SATRIYA** adalah merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam filosofi Hamemayu Hayuning Bawana. **SATRIYA** memiliki dua makna, yakni :

1. Makna Pertama, **SATRIYA** dimaknai sebagai watak ksatria. Watak ksatria adalah sikap memegang teguh ajaran moral : sawiji, greget, senggguh, ora mingkuh (konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggung jawab). Semangat dimaksud adalah golong gilig yang artinya semangat persatuan kesatuan antara manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia. Sifat atau watak inilah yang harus menjiwai seorang aparatur dalam menjalankan tugasnya.
2. Makna kedua, **SATRIYA** sebagai singkatan dari :
 - a. Selaras
 - b. Akal budi Luhur

- c. Teladan-keteladanan
- d. Rela Melayani
- e. Inovatif
- f. Yakin dan percaya diri
- g. Ahli-profesional

Masing-masing merupakan butir-butir dari falsafah Hamemayu Hayuning Bawana yang memiliki makna dan pengertian luhur.

4.2 Aktivitas Magang

4.2.1 Bentuk Kegiatan

Program magang dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengikuti berbagai aktivitas kerja yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selama magang, penulis terlibat dalam kegiatan operasional dan administratif sesuai dengan arahan pembimbing lapangan.

Pelaksanaan magang dilakukan dengan sistem rotasi (rolling) antarbidang setiap dua minggu sekali. Melalui sistem ini, penulis memperoleh pengalaman kerja pada enam bidang utama di lingkungan BPKA DIY, yaitu Bidang Anggaran Pendapatan, Bidang Anggaran Belanja, Bidang Pengelola Kas Daerah, Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, Bidang Akuntansi, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah. Sistem rotasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai proses pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Secara khusus, pada Bidang Pengelola Kas Daerah, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam mendukung proses penatausahaan kas daerah yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui kegiatan magang tersebut, penulis diharapkan mampu memahami penerapan sistem informasi pemerintahan daerah serta keterkaitan antarbidang dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2.2 Tempat dan Waktu Kegiatan

Hari	: Senin s.d Jumat
Waktu	: 4 Bulan
Tanggal	: 01 Oktober 2025 – 30 Januari 2026

Tempat : BPKA DIY

4.2.3 Data Peserta

Nama : Anggi Dellia Selvia Anggresti

NIM : 22312256

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis dan Ekonomika

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Semester : VII (tujuh)

No. HP : 081217106816

E-mail : 22312256@students.uii.ac.id

4.2.4 Pelaksanaan Magang

Pada hari pertama pelaksanaan magang, mahasiswa mengikuti pembekalan awal yang disampaikan oleh staf Bidang Sekretariat, yang meliputi penjelasan mengenai tata tertib, ketentuan berpakaian, etika kerja, serta budaya organisasi di lingkungan BPKA DIY. Selanjutnya, mahasiswa menerima penjelasan mengenai tugas dan fungsi Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah oleh Kepala Bidang, termasuk pengenalan struktur organisasi, alur kerja, serta peran masing-masing bidang dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Penempatan mahasiswa pada Bidang Pengelola Kas Daerah memberikan pengalaman praktis yang relevan dengan fokus kajian magang, yaitu implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penatausahaan kas daerah. Pada bidang ini, mahasiswa terlibat dalam kegiatan pendukung, seperti membantu pengecekan kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran, pengarsipan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta melakukan pencatatan dan rekapitulasi data pendukung. Mahasiswa juga melakukan observasi terhadap alur pencairan dana daerah, mulai dari pengajuan oleh perangkat daerah, verifikasi kesesuaian dokumen dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD), hingga penerbitan SP2D melalui SIPD dan proses tranfer dana melalui Bank BPD DIY.

Selain itu, mahasiswa membantu proses rekonsiliasi data pendukung kas daerah dengan mencocokkan pencatatan manual dan data yang tercatat

dalam SIPD. Dalam pelaksanaan magang, mahasiswa berperan sebagai tenaga pendukung yang membantu kegiatan administratif dan pendukung teknis sesuai arahan pembimbing lapangan, dengan tanggung jawab menjaga ketelitian, kerahasiaan data, serta kepatuhan terhadap prosedur kerja yang berlaku. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh pemahaman teknis mengenai mekanisme UP, GU, TU, dan LS, serta mengembangkan keterampilan nonteknis berupa ketelitian, komunikasi, dan pemahaman terhadap budaya kerja birokrasi. Secara keseluruhan, pelaksanaan magang BPKA DIY menjadi sarana pembelajaran yang efektif dalam mengaitkan teori akuntansi sektor publik dengan praktik pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem informasi.

Untuk menunjukkan ketercapaian pelaksanaan aktivitas magang dengan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, berikut disajikan log kegiatan selama kegiatan magang berlangsung.

Tabel 2 - Aktivitas Magang Bulan Oktober

MINGGU	PERIODE	BIDANG	URAIAN KEGIATAN
I	1-3 Oktober 2025	BAKD	• Perkenalan dengan pegawai- pegawai BPKA DIY. • Mendapatkan penjelasan terkait aturan dan budaya organisasi. • Mempelajari penggunaan sistem e-blud diy. • Mengikuti rapat atau pelatihan pada dinas kesehatan untuk penggunaan aplikasi e-blud diy, • Mengecek entrian data SMKN pada e-blud apakah sudah sesuai dengan data aslinya. • Meminta TTD kepada Ibu Ida di bidang Sekretariat.

II	6-10 Oktober 2025	BAKD	• Mengecek entrian data SMKN pada e-blud apakah sudah sesuai dengan data aslinya. • Membantu proses administrasi (permintaan tanda tangan dan stempel dokumen). • Menyusun, mencetak, dan memproses pengesahan SK cuti melahirkan guru.
III	13-17 Oktober 2025	BAKD	• Melakukan review laporan keuangan UPT UKMK. • Mengecek entrian data SMKN pada e-blud apakah sudah sesuai dengan data aslinya. • Membantu pengurusan dokumen antar bidang. • Membuat dan memperbaiki desain banner kegiatan purna bakti.
IV	20-24 Oktober 2025	Aset	• Penugasan di Bidang Aset. • Mengelola dan mendistribusikan dokumen antar bidang. • Membantu pengecekan administrasi dan dokumen BLUD. • Menyusun surat pembentukan tim dan persetujuan BLUD. • Melakukan <i>scanning</i>, percetakan, dan <i>cross-check</i> dokumen instansi terkait.
V	27-31 Oktober 2025	Aset	• Melakukan <i>scanning</i> dan percetakan dokumen BOS, dan dokumen sekolah.

			• Membantu pengurusan tanda tangan Kepala Badan. • Mendistribusikan dokumen antar Bidang.
--	--	--	--

Tabel 3 - Aktivitas Magang Bulan November

MINGGU	PERIODE	BIDANG	URAIAN KEGIATAN
I	3-7 November 2025	Anggaran Belanja	• Ditugaskan di Bidang Anggaran Belanja selama 2 minggu kedepan. • Menginput PAGU rencana Efisiensi tahun 2026 pada berbagai perangkat daerah (PU, ESDM, DLHK, Dishub, Bapperida, PIWP2, PBJ, dan lainnya). • Mengurus administrasi dan permintaan tanda tangan kepala Badan.
II	10-14 November 2025	Anggaran Belanja	• Memindahkan data Rincian Anggaran Belanja dari format PDF ke Excel (RTLH, Kawasan Terpadu, dan Padat Karya). • Membuat dan menyusun rumus perhitungan efisiensi anggaran Tahun 2026 pada berbagai perangkat daerah. • Melakukan pengolahan dan perapian data anggaran belanja.
III	17-21 November 2025	PKD	• Memverifikasi SPM di sistem SIPD pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Membuat SP2D di sistem SIPD pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Membuat Agenda di <i>spreadsheets</i> pada

			OPD di bawah naungan Komisi A. • Setelah membuat Agenda print berdasarkan jenis tranfer (BPD DIY dan Non BPD DIY) pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Memverifikasi SP2D di sistem SIPD pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Cross Check nominal gaji bulan Desember di sistem SIM Gaji pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Merekap Gaji Bulan Desember pada OPD di bawah naungan Komisi A.
IV	24-28 November 2025	PKD	• Memverifikasi SPM di sistem SIPD pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Membuat SP2D di sistem SIPD pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Membuat Agenda di <i>spreadsheets</i> pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Setelah membuat Agenda print berdasarkan jenis tranfer (BPD DIY dan Non BPD DIY) pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Memverifikasi SP2D di sistem SIPD pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Cross Check nominal gaji bulan Desember di sistem SIM Gaji pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Merekap Gaji Bulan Desember pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Mengantarkan SP2D dan dokumen ke Bank BPD DIY.

Tabel 4 - Aktivitas Magang Bulan Desember

MINGGU	PERIODE	BIDANG	URAIAN KEGIATAN
I	1-5 Desember 2025	PKD	• Cross Check nominal gaji bulan Desember di sistem SIM Gaji pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Merekap Gaji Bulan Desember pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Memverifikasi SPM di sistem SIPD pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Membuat SP2D di sistem SIPD pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Membuat Agenda di <i>spreadsheets</i> pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Setelah membuat Agenda print berdasarkan jenis tranfer (BPD DIY dan Non BPD DIY) pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Memverifikasi SP2D di sistem SIPD pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Memisahkan lembar arsip SP2D untuk PA/KPA. • Rekap data buku besar Coretax, BKU SKPD, dan Buku Pembantu Pajak. • Mengantarkan SP2D ke Bank BPD DIY. • Mengikuti Bimtek Aplikasi SIM Gaji.
II	8-12 Desember 2025	PKD	• Memverifikasi SPM di sistem SIPD pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Membuat SP2D di sistem SIPD pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Membuat Agenda di <i>spreadsheets</i> pada

			OPD di bawah naungan Komisi A. • Setelah membuat Agenda print berdasarkan jenis tranfer (BPD DIY dan Non BPD DIY) pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Memverifikasi SP2D di sistem SIPD pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Cross Check nominal gaji bulan Januari 2026 di sistem SIM Gaji pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Merekap Gaji Bulan Januari 2026 pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Memisahkan arsip SP2D dan mengatntarkan SP2D ke Bank BPD DIY. • Melakukan <i>scanning</i> dokumen bantuan keuangan khusus terkait bencana alam.
III	15-19 Desember 2025	PKD	• Memverifikasi SPM di sistem SIPD pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Membuat SP2D di sistem SIPD pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Membuat Agenda di <i>spreadsheets</i> pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Setelah membuat Agenda print berdasarkan jenis tranfer (BPD DIY dan Non BPD DIY) pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Memverifikasi SP2D di sistem SIPD pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Cross Check nominal gaji bulan Januari 2026 di sistem SIM Gaji pada OPD di bawah naungan Komisi A.

			• Merekap Gaji Bulan Januari 2026 pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Mengedit berkas SP2D gaji (PNS dan PPPK) dari Desember 2025 ke Januari 2026. • Membantu pengisian kinerja pegawai pada sistem ASN Digital dan SI Informan.
IV	22-26 Desember 2025	PKD	• Melakukan cross-check dan rekap gaji bulan Januari 2026 (PNS dan PPPK). • Mengedit dan mencetak SP2D gaji pada sistem SIPD. • Membantu pengarsipan dokumen SKPP.
V	29-31 Desember 2025	PKD	• Memverifikasi SPM di sistem SIPD pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Membuat SP2D di sistem SIPD pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Membuat Agenda di <i>spreadsheets</i> pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Setelah membuat Agenda print berdasarkan jenis tranfer (BPD DIY dan Non BPD DIY) pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Memverifikasi SP2D di sistem SIPD pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Memisahkan lembar arsip SP2D untuk dokumentasi PA/KPA. • Menyiapkan dan mengirim dokumen SP2D ke Bank BPD DIY. • Membantu persiapan akhir dokumen

			pencairan menjelang tutup buku akhir tahun.
--	--	--	---

Tabel 5 - Aktivitas Magang Bulan Januari

MINGGU	PERIODE	BIDANG	URAIAN KEGIATAN
I	1-2 Januari 2026	PKD	• Memisahkan Lembar 2 SP2D untuk keperluan arsip pada beberapa OPD.
II	5-9 Januari 2026	PKD	• Memisahkan Lembar 2 SP2D untuk keperluan arsip pada beberapa OPD. • Upload dokumen SPD pada sistem SADEWA untuk permohonan penandatanganan dokumen elektronik Pemda DIY. • Membantu pengarsipan dan perapian arsip SP2D (termasuk Komisi B). • Mengunduh dokumen Coretax gaji PNS/PPPK pada sistem SIM Gaji periode Januari–Desember 2025.
III	12-16 Januari 2026	PKD dan BAKD	• Melanjutkan pemisahan Lembar 2 SP2D untuk arsip. • Merekap penerimaan SPJ fungsional dan pajak Tahun 2025. • Rekap data buku besar Coretax, BKU SKPD, dan Buku Pembantu Pajak bulan Desember 2025 (Komisi A). • Memverifikasi SP2D LS Gaji bulan Januari di sistem SIPD pada OPD di bawah naungan Komisi A. • Mentransfer SP2D LS Gaji bulan Januari di sistem SIPD pada OPD di

			bawah naungan Komisi A. • Cross-check Bukti Memorial LRA dan LO pada aplikasi e-BLUD di beberapa SMKN. • Mengikuti pertemuan BLUD DIKPORA terkait pendampingan penggunaan aplikasi e-BLUD (menu perencanaan dan pertanggungjawaban).
IV	19-23 Januari 2026	BAKD	• Cross-check saldo awal neraca, arus kas, LRA, LO, serta bukti memorial dan beban (persediaan/penyusutan) pada e-BLUD di beberapa unit (SMKN/BLPT). • Melakukan input laporan keuangan BUKP untuk wilayah Kabupaten Sleman. • Melakukan <i>scanning</i> dokumen SK Gubernur terkait pengangkatan KPA.
V	26-30 Januari 2026	BAKD	• Cross-check saldo awal neraca, arus kas, LRA, LO, serta bukti memorial dan beban pada e-BLUD di beberapa SMKN (Kota Yogyakarta dan Gunungkidul). • Membantu pembuatan SK pergantian bendahara pada beberapa OPD. • Melakukan <i>scanning</i> dokumen SK Gubernur terkait pengangkatan KPA.

4.3 Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Bidang PKD

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Pengelola Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) DIY

merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, transparan, akuntabel. Penerapan SIPD menjadi salah satu bentuk reformasi pengelolaan keuangan daerah yang mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik.

SIPD digunakan sebagai sistem utama dalam mendukung proses penatausahaan kas daerah, khususnya pada tahapan verifikasi dokumen pembayaran, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta pengendalian arus kas daerah, melalui SIPD, setiap proses penatausahaan kas dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dalam satu sistem yang terintegrasi, sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian internal atas pelaksanaan keuangan daerah.

Pada Bidang Pengelola Kas Daerah, SIPD berperan sebagai alat bantu utama dalam memastikan bahwa setiap pencairan dana telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Surat Penyediaan Dana (SPD) yang telah ditetapkan. Dengan demikian, SIPD tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian administratif yang mendukung ketertiban, ketepatan waktu, dan akurasi dalam pengelolaan kas daerah.

Implementasi SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah juga menuntut kesiapan organisasi, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, maupun infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, pembahasan mengenai implementasi SIPD dalam subbab ini tidak hanya difokuskan pada penggunaan sistem secara teknis, tetapi juga mencakup kesiapan, proses, manfaat, kendala, serta upaya evaluasi yang dilakukan dalam mendukung optimalisasi penerapan SIPD di lingkungan BPKA DIY.

4.3.1 Gambaran Umum Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mengelola informasi pemerintahan daerah secara nasional. SIPD mencakup pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung dalam satu platform sistem guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

Tujuan utama penerapan SIPD adalah untuk mewujudkan keterpaduan data antarperangkat daerah, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Melalui SIPD, setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah dapat terdokumentasi secara sistematis, terintegrasi, dan dapat ditelusuri kembali (traceable), sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian internal.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, SIPD berperan sebagai sarana pendukung utama dalam proses penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. SIPD tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian administratif untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran.

Pada Bidang Pengelola Kas Daerah, SIPD dimanfaatkan dalam mendukung proses penatausahaan kas daerah, khususnya pada tahapan verifikasi dokumen pembayaran, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta pemantauan posisi kas daerah. Melalui pemanfaatan SIPD, Bidang Pengelola Kas Daerah dapat menjalankan fungsi Kuasa Bendahara Umum Daerah secara lebih tertib, akurat, dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya.

4.3.2 Kesiapan Implementasi SIPD

a. Regulasi dan SOP Pendukung

Penerapan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah BPKA DIY didasarkan pada regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, pelaksanaan penatausahaan kas daerah juga mengacu pada Peraturan Gubernur DIY yang mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Secara operasional, Bidang Pengelola Kas Daerah menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur kewenangan dan alur

kerja Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), khususnya dalam proses verifikasi dan penerbitan SP2D melalui SIPD.

b. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Dari aspek sumber daya manusia, pegawai Bidang Pengelola Kas Daerah telah memiliki pemahaman dasar mengenai penggunaan SIPD dalam mendukung tugas operasional. Pemahaman tersebut diperoleh melalui sosialisasi dan bimbingan teknis dari Kementerian Dalam Negeri, serta melalui proses pembelajaran mandiri seiring dengan perkembangan dan pembaruan fitur dalam SIPD.

Seiring dengan karakteristik SIPD yang terus mengalami pengembangan, pegawai dituntut untuk beradaptasi secara berkelanjutan terhadap perubahan sistem dan menu yang tersedia.

c. Infrastruktur dan Jaringan Sistem

Dari sisi infrastruktur, perangkat pendukung seperti komputer dan jaringan internet di lingkungan BPKA DIY telah memadai untuk mendukung penggunaan SIPD. Namun, karena SIPD menggunakan server terpusat di tingkat nasional, stabilitas akses sistem sangat bergantung pada kondisi jaringan dan server pusat, terutama pada jam-jam sibuk ketika diakses secara bersamaan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kesiapan implementasi SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih memerlukan penyesuaian berkelanjutan seiring dengan perkembangan sistem.

4.3.3 Proses Penatausahaan Kas Daerah Menggunakan SIPD

a. Penatausahaan UP, GU, dan TU

Penatausahaan kas daerah melalui SIPD mencakup mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambah Uang (TU). UP diberikan kepada bendahara pengeluaran sebagai kas awal untuk membiayai pengeluaran rutin dengan nilai relatif kecil. Apabila UP telah digunakan sesuai ketentuan, bendahara dapat mengajukan GU untuk mengganti UP yang telah digunakan, sehingga saldo UP kembali ke jumlah semula. Dalam kondisi tertentu, bendahara juga dapat mengajukan TU apabila UP yang tersedia tidak mencukupi.

Seluruh proses pengajuan dan pencairan UP, GU, dan TU dilakukan dengan mengacu pada data yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang telah tercatat dalam SIPD. SIPD berperan dalam memastikan bahwa pengajuan tersebut sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia serta terdokumentasi secara sistematis dalam sistem.

b. Penatausahaan LS (Langsung)

Selain mekanisme UP, GU, dan TU, penatausahaan kas daerah juga dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS). Pembayaran LS digunakan untuk membayar kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga, seperti rekanan atau penyedia barang dan jasa. Dalam mekanisme ini, dana dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga melalui penerbitan SP2D LS dalam SIPD. Melalui SIPD, proses pembayaran LS dapat dipantau dan dikendalikan sesuai dengan ketentuan administrasi dan anggaran yang berlaku.

c. Proses Verifikasi, Otorisasi, dan Pencairan

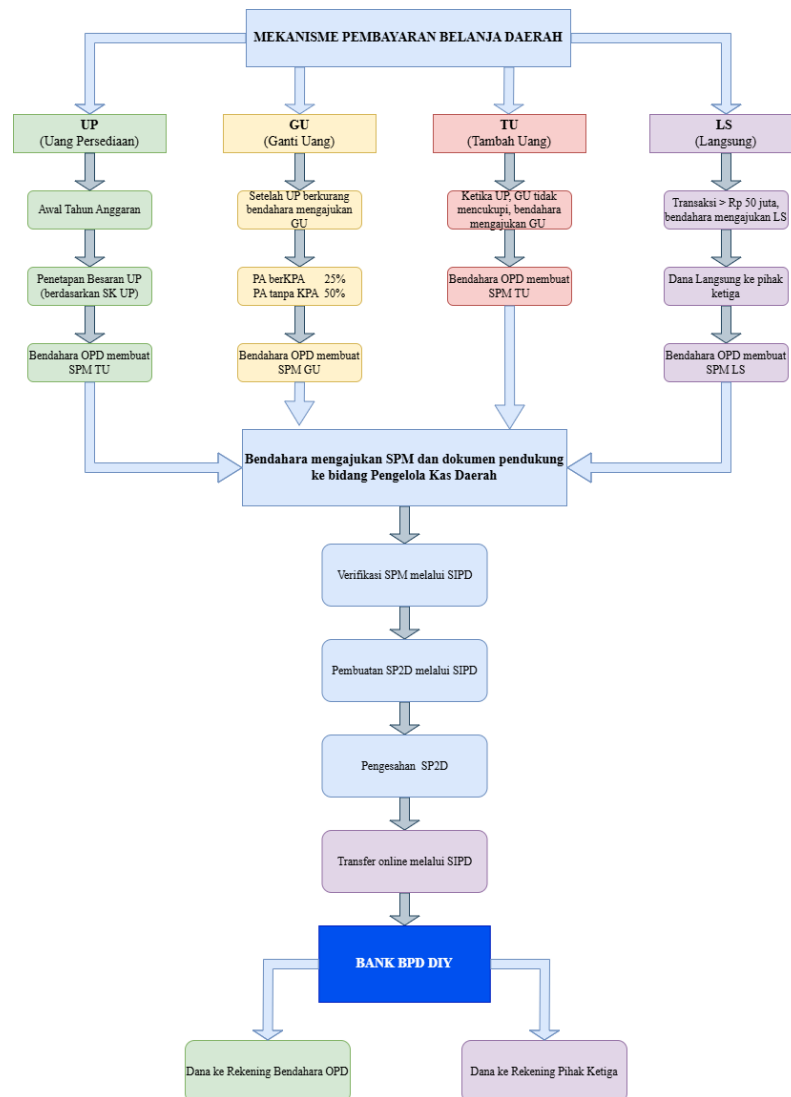
Proses penatausahaan kas daerah dimulai dari pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh perangkat daerah. SPM beserta dokumen pendukung lainnya diverifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Surat Penyediaan Dana (SPD), serta ketentuan administrasi yang berlaku. Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Bidang Pengelola Kas Daerah melakukan verifikasi SPM melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui sistem tersebut.

SP2D yang telah diterbitkan selanjutnya mendapatkan pengesahan melalui tanda tangan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kepala Bidang Pengelola Kas Daerah sesuai dengan kewenangannya. Setelah pengesahan, dilakukan verifikasi lanjutan terhadap SP2D sebelum diproses untuk pencairan dana secara *online* melalui SIPD. Meskipun proses pengiriman perintah pencairan dilakukan secara *online*, pencairan dana secara nyata tetap dilakukan melalui Bank BPD DIY sebagai bank operasional pemerintah daerah. Oleh karena itu, dokumen fisik SP2D tetap

disampaikan kepada pihak bank sebagai bagian dari prosedur yang berlaku.

Dengan adanya SIPD, setiap tahapan verifikasi dan penerbitan SP2D terdokumentasi secara sistematis dan dapat ditelusuri kembali, sehingga mendukung pengendalian internal serta meningkatkan akuntabilitas dalam proses penatausahaan kas daerah.

Untuk memperjelas alur penatausahaan kas daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana telah diuraikan pada poin a sampai dengan c, mekanisme pembayaran belanja daerah yang meliputi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), dan Pembayaran Langsung (LS) disajikan dalam bentuk flowchart berikut.



Gambar 6 - Flowchart Mekanisme Pembayaran Belanja Daerah melalui SIPD

4.3.4 Manfaat Penerapan SIPD

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Bidang Pengelola Kas Daerah memberikan manfaat dalam meningkatkan ketepatan waktu proses penatausahaan dan pencairan dana, khususnya ketika sistem dapat diakses dengan lancar. Proses verifikasi dokumen pembayaran dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dapat dilakukan secara lebih sistematis, terstruktur, dan terintegrasi antarperangkat daerah.

Selain itu, penerapan SIPD meningkatkan akurasi data keuangan karena data tersimpan secara terpusat dan terintegrasi dalam satu sistem, sehingga meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan perbedaan data. Setiap transaksi keuangan tercatat secara otomatis dan tidak dapat diubah secara sepihak oleh pengguna daerah. Hal ini mendukung konsistensi, validitas, serta keandalan data keuangan daerah.

Penerapan SIPD juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah, karena seluruh tahapan penatausahaan dan pencairan dana terdokumentasi dalam sistem dan dapat ditelusuri kembali. Dengan demikian, SIPD berperan sebagai alat bantu pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah.

4.3.5 Kendala Implementasi SIPD

Kendala teknis yang sering dihadapi dalam implementasi SIPD berkaitan dengan stabilitas jaringan dan server pusat, terutama pada jam akses yang tinggi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses verifikasi dan pencairan dana, sehingga mempengaruhi kelancaran penatausahaan kas daerah.

Dari sisi sumber daya manusia, kendala yang dihadapi antara lain kebutuhan adaptasi pegawai terhadap pembaruan sistem dan menu SIPD yang terus mengalami perubahan. Selain itu, terdapat keterbatasan fitur sistem, khususnya dalam penyediaan laporan tertentu yang masih belum sepenuhnya dapat dihasilkan secara otomatis dari SIPD dan memerlukan pengolahan data tambahan.

4.3.6 Upaya dan Evaluasi Implementasi SIPD

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, Bidang Pengelola Kas Daerah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan melakukan pencatatan dan rekapitulasi data pendukung secara manual sebagai bahan pembanding dan pengendalian internal. Selain itu, koordinasi internal antarpegawai dilakukan untuk memastikan keseragaman pemahaman dan ketepatan prosedur dalam penggunaan SIPD.

Evaluasi terhadap SIPD pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai pengelola sistem. Namun demikian, Bidang Pengelola Kas Daerah tetap berperan aktif dalam menyampaikan masukan, kendala, dan usulan pengembangan sistem melalui mekanisme koordinasi dan layanan bantuan (*helpdesk*) yang tersedia. Ke depan, diharapkan SIPD dapat terus berkembang dengan peningkatan stabilitas sistem, penyempurnaan fitur pelaporan, serta peningkatan kemudahan penggunaan agar dapat mendukung pengelolaan kas daerah secara lebih optimal dan berkelanjutan.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Pengelola Kas Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa SIPD telah diimplementasikan secara terstruktur dan terintegrasi dalam proses penatausahaan kas daerah. Implementasi tersebut meliputi proses verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM), penerbitan dan verifikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), hingga pencairan dana melalui bank daerah.

Penerapan SIPD terbukti mendukung peningkatan ketertiban administrasi, akurasi pencatatan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kas daerah. Sistem ini juga mempermudah proses monitoring dan pengendalian karena seluruh transaksi tercatat secara digital dan terdokumentasi dengan baik.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain gangguan teknis pada sistem, keterbatasan jaringan, serta perlunya peningkatan pemahaman dan adaptasi pengguna terhadap pembaruan fitur sistem. Kendala tersebut dapat mempengaruhi efisiensi waktu dalam proses verifikasi dan penerbitan dokumen pembayaran.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan berbagai upaya seperti koordinasi dengan tim teknis, peningkatan komunikasi antarbidang, serta pelaksanaan pendampingan dan pembelajaran mandiri bagi pegawai dalam memahami pembaruan sistem. Secara keseluruhan, implementasi SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah telah berjalan efektif dan berkontribusi dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Pengelola Kas Daerah di BPKA DIY memiliki implikasi praktis dan akademik. Secara praktis, implementasi SIPD berkontribusi dalam

meningkatkan ketertiban administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah melalui pencatatan transaksi yang terintegrasi dan terdokumentasi secara sistematis. Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh stabilitas sistem dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem.

Secara akademik, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa implementasi sistem informasi sektor publik tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga memerlukan dukungan organisasi, kompetensi pengguna, serta koordinasi antarbidang. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian implementasi sistem informasi pemerintahan daerah, khususnya pada fungsi penatausahaan dan pengelolaan kas daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran agar evaluasi dan penyempurnaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat dilakukan secara berkelanjutan, khususnya terkait stabilitas sistem dan kinerja server, sehingga proses penatausahaan kas daerah dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, diperlukan peningkatan pendampingan dan pelatihan bagi pengguna SIPD guna menyesuaikan dengan pembaruan fitur dan menu sistem yang terus berkembang. Pengembangan fitur pelaporan SIPD juga perlu terus dilakukan agar mampu menghasilkan informasi keuangan yang lebih lengkap, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Fontanella Un Bau, Henny A. Manafe, & Antonius Y.W.Timunen. (2025). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Rote Ndao. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 2(3), 123–130. <https://doi.org/10.61132/aeppg.v2i3.1442>
- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *AKUNTANSIKU*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.630>
- Bachiar, M. D., Sugiono, A., & Hanafi. (2023). The effectiveness of electronic system-based financial reporting at Tampojung Pregi Health Centre in Pamekasan District. *International Seminar Proceedings*, 2(1), 151–157. <https://doi.org/10.32477/semnas.v2i1.910>
- Danisya Putri, F., Adeyani Tandean, V., Program Studi Akuntansi, M., Ekonomi, F., Terbuka, U., & Wiyatamandala, S. (2024). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih. *JAIMO: Journal Accounting International Mount Hope*. <https://doi.org/https://doi.org/10.61696/jaimo.v3i1.585>
- Dasni, D., Abidin, Z., & Ramadhan, S. (2025). Effectiveness of the Implementation of Local Government Information Systems in Financial Administration. *PERSPEKTIF*, 14(1), 19–29. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v14i1.12791>
- Dr. Setiyawami, S. H. , M. Pd. , Ciq., Sumarni, S. H. I. , M. E., Prof. Dr. Darwin Lie, S. E. , M. M., Dr. Ir. Dipa Teruna Awaludin, B. Sc. , SE. Ak. , MM. , M. Ak. , C., Trisnia Manggiasih, S. Psi. , S. E. , M. M., Dr. Marisi Butarbutar, S. E. , M. M., Sisca Noprallia, S. Pd. , M. S., Yuliana, S. Sos. , M. S., Dwi Oktisari, S. Sos. , M. S., Siti Waliah, S. IP. , M. S., Dr. Sofiyan, S. E. , M. M., Dr. Hastho Joko Nur Utomo, M. S., Susy Evita Satya Putri Pasaribu, S. E., Gradip.Comm, M. C., Dr. Islamuddin., S. E. , M. M., Dr. Nagian Toni, S. Si. , M. M. , CIMBA. , CACP. , C., Riyan Sisiawan Putra, S. E. , MSM. , CPLM. , C., Novie Prasetyaning Marhaeni, S. A. B. , M. M., Rendy Sueztra Canaldhy, S. IP. , M., ... Dr. Elly Romy, S. E. , B. A. , M. (2024). *MSDM Strategik: Konsep dan*

- Implementasinya* (S. E. , M. M. Acai Sudirman, Ed.). CV Eureka Media Aksara.
https://www.google.co.id/books/edition/MSDM_Strategik_Konsep_dan_Implementasi/7nuQEQAQBAJ
- Fahzura, L., & Najamudin. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.33>
- Heeks, R. (1998). *Planning and creating a government web site: learning from the experience of US states*. Institute for Development Policy and Management, University of Manchester. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3540081>.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*.
<https://www.regulasip.id/themes/default/resources/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/eBooks/2020/February/5e3bc41cc300d/Permendagri%20No.70%20Th%202019.pdf>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Khafida, R., & Fatimah, A. N. (2025). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Bidang Perbendaharaan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo. *MEGA: Mount Hope Economic Journal*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61696/mega.v3i1.705>
- Laoli, M., Ndraha, A., Telaumbanua, Y., & Indah Laoli Ayler Ndraha Yasminar Telaumbanua, M. B. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Nias (studi kasus BPKPD sebagai leading sektor penganggaran). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(4), 1381–1389.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43987>
- Manoe, D. S., Koten, Y., & Rozady, M. P. N. (2023). Analisis efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bidang anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sikka. *Jurnal In Create: Inovasi Dan Kreasi Dalam*

<https://jurnal.nusanipa.ac.id/index.php/increate/article/view/357>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (H. Salmon, K. Perry, K. Koscielak, & L. Barrett, Eds.; 3rd ed.). SAGE Publications. <https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf>
- Mulyani, S., Suzan, L., Dagara, Y., Yuniarti, E., Kurniawati, C. D., Azizah, Z. N., & Alam, M. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi: Aplikasi di Sektor Publik* (Amilin & A. Muktiyanto, Eds.). Unpad Press. https://www.google.co.id/books/edition/Sistem_Informasi_Akuntansi_Aplikasi_Di_S/t6SDDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sistem+informasi+sektor+publik&pg=PA192&printsec=frontcover
- Muttaqin, I., Adiranti, U., Dewi, R., & Rf, Z. (2023). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kota Probolinggo. *JABE: Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33197/jabe.vol9.iss1.2023.1484>
- Namora Lubis, A. K., Sembiring, Y., Dewi Martha, F. Y., & Ilham, R. (2025). Analisis Efektivitas Penggunaan SIPD Dalam Mendukung Transparansi Keuangan Pada Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara. *Indonesian Journal of Society Engagement*, 6(1). <https://doi.org/10.33753/ijse.v6i1.212>
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Paat, F. F., Saleh, S. A., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Cimahi The Influence of the Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) on the Quality of Financial Reports in the Cimahi City Government. *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/iarj.v4i1.5190>
- Piccoli, G., & Pigni, F. (2019). *Information Systems for Managers* (4th ed.). Prospect Press.

- Pramana, A. C., Yap, N., Rukmini, M., Mahmudi, S., & Agustina, E. (2023). Analisis Penerapan SIPD Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk. *Ekuivalensi: Jurnal Ekonomi Bisnis*, (1), 49. <https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/926>
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA. , Ak. ,CA. (2021). *Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru)*. Andi. <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ>
- Putri, P. C. N., & Purnamawati, I. G. A. (2025). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(2). <https://doi.org/10.23887/jippg.v3i2>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2016). *Accounting Information Systems* (14th Edition). Pearson Education. <https://books.google.co.id/books?id=pe70DQAAQBAJ>
- Rumondor, M. D., Tinangon, J. J., & Wokas, H. R. N. (2023). Analisis implementasi aplikasi sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan belanja daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 14 (1), 14(1), 65–76. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/47928/42497>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi revisi). Alfabeta. www.cvalfabeta.com
- Teken, I. K. A., & Romarina, A. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), 111–123. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4419>
- Tumija, T., & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi*, 155–169. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696>
- Wali, N., & Firdaus, R. (2024). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Sektor Pemerintahan: Tinjauan dan Tantangan Implementasi. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9). <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>

LAMPIRAN

Lampiran 1 - *Curriculum Vitae* Anggi Dellia Selvia Anggresti

Anggi Dellia Selvia Anggresti

081217106816 | anggi.langgresti@gmail.com | <http://www.linkedin.com/in/anggi-dellia-selvia-anggresti-4115752a5/>

Yogyakarta, Indonesia.

Saya adalah mahasiswa Akuntansi di Universitas Islam Indonesia dengan minat dalam Sistem Teknologi dan Informasi Akuntansi. Memiliki keterampilan analisis dan problem solving yang baik, manajemen waktu yang baik, serta kemampuan bekerja dalam tim dengan inisiatif dan motivasi tinggi. Terampil dalam ERP-SAP, ACL, SPSS, Microsoft Office, Spreadsheets, serta memiliki pemahaman yang baik dalam penggunaan komputer.

Pendidikan

Universitas Islam Indonesia – Yogyakarta, Indonesia Akuntansi IPK 3.76/4.00	Sep 2022 – Sekarang
--	---------------------

Pengalaman Profesional

Talent Tiktok – Yogyakarta, Indonesia Brand Ambassador Akuntansi	Feb 2024 – Okt 2025
• Mempromosikan program studi akuntansi. • Bertanggung jawab dalam pembuatan konten edukatif. • Meningkatkan citra positif program studi akuntansi di media sosial.	

Magang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY – Yogyakarta, Indonesia	Okt 2025 – Jan 2026
• Melakukan crosscheck LRA dan LO pada sistem E-BLUD untuk memastikan akurasi laporan keuangan. • Membantu penyusunan dan pengecekan dokumen SP2D menggunakan sistem SIPD. • Melakukan rekapitulasi gaji serta validasi data pendukung. • Menginput dan memperbarui data efisiensi anggaran. • Mengelola dan mengarsipkan dokumen keuangan sesuai prosedur instansi.	

Pengalaman Organisasi

Lembaga Eksekutif Mahasiswa – Yogyakarta, Indonesia Staff – Dakwah dan Pemberdaya Masyarakat	Jul 2023 – April 2024
• Sukses menyelenggarakan Kami Mengajar di panti asuhan dengan peserta 40 anak. • Sukses menyelenggarakan Ijo Royo-Royo dengan 10 orang.	
Festival Ekonomi 2022 – Yogyakarta, Indonesia Staff – Kesehatan dan Komsumsi	Nov 2022 – Jan 2023
• Berkoordinasi dengan vendor makanan untuk kelancaran operasional acara. • Responsif dalam menghadapi masalah dan memberikan solusi dengan cepat.	

Pengalaman Lainnya

3th Business Competition – Jakarta, Indonesia	Jun 2023
Berhasil meraih juara ke-3 dengan laba bersih dan produksi tertinggi 18 tim di tingkat nasional. Melaksanakan perencanaan produksi dan berhasil menjual produk kepada pelanggan yang memberikan laba tinggi.	
3th Internal ERP-SIM Competition – Yogyakarta, Indonesia	Sep 2024
Berhasil meraih juara ke-3 dengan laba bersih dan produksi tertinggi 6 tim di tingkat Universitas Islam Indonesia. Menjual produk kepada pelanggan dengan cepat dan memperkecil biaya operasional sehingga memberikan laba yang tinggi.	
3th Business Competition – Jakarta, Indonesia	Nov 2024
Berhasil meraih juara ke-3 dengan laba bersih tertinggi 18 tim di tingkat nasional. Melaksanakan perencanaan produksi dan berhasil menjual produk kepada pelanggan yang memberikan laba tinggi.	

Sertifikat

Introduction to SAP S/4HANA using Global Bike Inc
Business Process Integration Configuration with SAP S/4HANA
SAP Certified Associate – SAP S/4HANA Cloud Private Edition, FA
Certificate Of Competence Fraud Prevention & Detection BNSP

Feb 2024 – Jul 2024
Feb 2025 – Jul 2025
Okt 2025 – Nov 2026
Juli 2025

Skill

- **Hard Skills:** SAP S/4HANA, ACL, SPSS, Microsoft Office, Spreadsheets, E-BLUD, dan SIPD.
- **Soft Skills:** Inisiatif dan motivasi yang kuat, kemampuan analisis dan problem solving yang baik, manajemen waktu yang baik, dan mampu bekerja dalam tim.

Lampiran 2 - Profil Seluruh Informan

No	Nama Narasumber	Jabatan	Komisi	Peran dalam SIPD	Tanggal Wawancara
1	Aloysius Galih Dian Panuntun, S.E.	Pegawai Bidang PKD BPKA DIY	A	Pengguna SIPD sebagai user Kuasa BUD	05 Januari 2026
2	Charismahatma Yoga Wejang Aji, S.E.	Pegawai Bidang PKD BPKA DIY	D	Pengguna SIPD sebagai user Kuasa BUD dan Helpdesk SIPD Pemerintah Daerah DIY	05 Januari 2026
3	Ibu Novita Pravianti, S.I.P., M.M.	Kepala Komisi D	D	Verifikator dan pemberi otorisasi dalam penggunaan SIPD	05 Januari 2026
4	Anin Dyaningsih, S.E., M.Acc.	Kepala Komisi A	A	Verifikator dan pemberi otorisasi dalam penggunaan SIPD	06 Januari 2026
5	Rachma Tyasari, S.E., M.Ec.Dev.	Kepala Komisi B	B	Verifikator dan pemberi otorisasi dalam penggunaan SIPD	07 Januari 2026
6	Nurhidayat Aribowo, S.E., M.Si.	Kepala Bidang PKD BPKA DIY		Kuasa BUD dan penanggung jawab pengelolaan kas daerah	09 Januari 2026
7	Khaira Ummatien, S.E.Ak., M.Si.	Kepala Komisi C	C	Verifikator dan pemberi otorisasi dalam penggunaan SIPD	09 Januari 2026

Lampiran 3 - Interview Guide

No	Rumusan Masalah	Daftar Pertanyaan
1	Bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Pengelola Kas Daerah di BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta?	1) Sejak kapan SIPD mulai diterapkan pada Bidang Pengelola Kas Daerah di BPKA DIY? 2) Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam penggunaan SIPD pada pengelolaan kas daerah? 3) Apakah seluruh proses penatausahaan kas daerah telah sepenuhnya menggunakan SIPD? 4) Apakah penerapan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020? 5) Apakah terdapat standar operasional prosedur (SOP) khusus terkait penggunaan SIPD dalam penatausahaan kas daerah? 6) Bagaimana tingkat pemahaman pegawai terhadap penggunaan SIPD dalam kegiatan operasional sehari-hari? 7) Apakah pegawai telah memperoleh pelatihan atau pendampingan terkait penggunaan SIPD, dan bagaimana efektivitasnya? 8) Bagaimana kondisi jaringan dan sarana pendukung SIPD dalam menunjang kegiatan operasional? 9) Apakah SIPD membantu dalam pengendalian dan pemantauan posisi kas daerah secara real time? 10) Apakah SIPD mudah digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari? 11) Bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu terhadap fitur SIPD yang digunakan pada Bidang Pengelola Kas Daerah? 12) Apakah penggunaan SIPD membantu meningkatkan ketepatan waktu pencatatan dan pelaporan kas daerah? 13) Apakah kualitas data dan laporan kas daerah menjadi lebih akurat setelah menggunakan SIPD? 14) Apakah penerapan SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah?

2	Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Pengelola Kas Daerah di BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta?	15) Apakah kendala teknis sering terjadi dalam proses penatausahaan kas daerah melalui SIPD? 16) Bagaimana alur penggunaan SIPD dalam penatausahaan kas daerah, khususnya untuk transaksi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), dan Pembayaran Langsung (LS)? 17) Apakah proses verifikasi, otorisasi, dan pencairan dana melalui SIPD telah berjalan dengan lancar? 18) Bagaimana koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan SIPD pada pengelolaan kas daerah? 19) Apakah dalam praktik masih terdapat penggunaan sistem lain atau proses manual sebagai pendamping SIPD? 20) Kendala apa saja yang paling sering dihadapi dalam penggunaan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah? 21) Bagaimana dampak kendala tersebut terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan pada pengelolaan kas daerah?
3	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bidang Pengelola Kas Daerah BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi kendala implementasi SIPD?	22) Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Bidang Kas Daerah dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan dan penggunaan SIPD? 23) Apakah pelaksanaan SIPD di Bidang Kas Daerah telah dilakukan evaluasi secara rutin? Jika ya, bagaimana mekanisme dan pihak yang terlibat? 24) Menurut Bapak/Ibu, aspek apa saja yang masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan SIPD dapat berjalan lebih optimal dan mendukung efektivitas pengelolaan kas daerah?

Lampiran 4 - Transkrip Wawancara

1. Narasumber 1

Pewawancara : Sejak kapan SIPD mulai diterapkan pada Bidang Pengelola Kas Daerah di BPKA DIY?

Narasumber : SIPD mulai diterapkan pada Bidang Pengelola Kas daerah BPKA DIY sejak tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2023, sistem tersebut resmi bertransformasi menjadi SIPD RI yang terintegrasi secara nasional.

Pewawancara : Bagaimana peran Bapak dalam penggunaan SIPD pada pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Dalam penggunaan SIPD, peran saya adalah sebagai user Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD). Secara struktural, Kuasa BUD merupakan Kepala Bidang, namun dalam praktiknya pelaksanaan tugas Kuasa BUD dibantu oleh seluruh pegawai yang ada di Bidang Pengelola Kas Daerah. Oleh karena itu, seluruh pegawai di bidang PKD memiliki user Kuasa BUD dan berperan dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM).

Pewawancara : Apakah seluruh proses penatausahaan kas daerah telah sepenuhnya menggunakan SIPD?

Narasumber : Proses penatausahaan kas daerah pada dasarnya telah menggunakan SIPD. Alurnya dimulai dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengajukan dokumen kepada OPD, kemudian bendahara OPD melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran berkas PPTK. Setelah dinyatakan lengkap dan benar, bendahara menerbitkan SPM. SPM tersebut kemudian diverifikasi kembali beserta lampirannya agar sesuai dengan DPA dan anggaran kas, sebelum Bidang Pengelola Kas Daerah menerbitkan SP2D. Selanjutnya, pencairan dana dikirimkan ke Bank BPD untuk dilakukan transfer pihak terkait.

Pewawancara : Apakah penerapan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020?

Narasumber : Penerapan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yang menjadi pedoman utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pewawancara : Apakah terdapat standar operasional prosedur (SOP) khusus terkait penggunaan SIPD dalam penatausahaan kas daerah?

Narasumber : Di bidang PKD, SOP yang digunakan adalah SOP Kuasa BUD, karena seluruh proses penatausahaan kas daerah menggunakan satu jenis user, yaitu user Kuasa BUD. SOP tersebut mengatur kewenangan dalam melakukan verifikasi, menyatakan kelengkapan dokumen, serta memastikan kebenaran berkas sesuai dengan DPA dan anggaran kas.

Pewawancara : Bagaimana tingkat pemahaman pegawai terhadap penggunaan SIPD dalam kegiatan operasional sehari-hari?

Narasumber : SIPD merupakan sistem yang diluncurkan dan dikembangkan secara bersamaan. Oleh karena itu, pemahaman pegawai terhadap SIPD berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan penggunaan sistem tersebut. setiap kali terdapat pembaruan menu atau fitur pada SIPD, pegawai di bidang PKD perlu mempelajari kembali perubahan tersebut secara mandiri.

Pewawancara : Apakah pegawai telah memperoleh pelatihan atau pendampingan terkait penggunaan SIPD, dan bagaimana efektivitasnya?

Narasumber : Pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) terkait SIPD diberikan satukali pada awal penerapan sistem sebagai bentuk sosialisasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, karena SIPD terus berkembang dan mengalami pembaruan fitur, pegawai di Bidang PKD lebih banyak belajar secara mandiri dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Pewawancara : Bagaimana kondisi jaringan dan sarana pendukung SIPD dalam menunjang kegiatan operasional?

Narasumber : SIPD menggunakan server terpusat di Kementerian Dalam Negeri. Jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY pada dasarnya sudah memadai. Namun, apabila seluruh pemerintah daerah di Indonesia mengakses SIPD secara bersamaan, terkadang terjadi penurunan kinerja sistem. Kondisi tersebut berada di luar kewenangan Bidang PKD karena pengelolaan server sepenuhnya berada di pusat.

Pewawancara : Apakah kendala teknis sering terjadi dalam proses penatausahaan kas daerah melalui SIPD?

Narasumber : Kendala teknis yang sering terjadi adalah kesulitan akses ke sistem SIPD. Selain itu, pembaruan atau penambahan menu dalam SIPD sering kali tidak disertai pemberitahuan resmi dari pusat, melainkan hanya muncul dalam bentuk notifikasi pada saat pengguna membuka aplikasi.

Pewawancara : Bagaimana alur penggunaan SIPD dalam penatausahaan kas daerah, khususnya untuk transaksi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), dan Pembayaran Langsung (LS)?

Narasumber : Dalam penatausahaan kas daerah terdapat dua mekanisme pembayaran. Mekanisme pertama adalah Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambah Uang (TU), yang berfungsi sebagai kas kecil untuk pembayaran rutin dengan normatif kecil. Apabila penggunaan UP telah mencapai 50%, bendahara dapat mengajukan GU untuk mengisi kembali UP. Jika UP dirasa tidak mencukupi, bendahara dapat mengajukan TU. Mekanisme kedua adalah pembayaran Langsung (LS), yaitu pembayaran yang dilakukan langsung dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau vendor, baik melalui bendahara maupun langsung ke rekening vendor.

Pewawancara : Apakah proses verifikasi, otorisasi, dan pencairan dana melalui SIPD telah berjalan dengan lancar?

Narasumber : Proses tersebut berjalan dengan lancar karena terdapat Standar Sistem (SS) yang disosialisasikan kepada bendahara pada awal dan akhir tahun. Standar tersebut menjadi acuan dalam proses verifikasi SPM dan pencairan dana.

Pewawancara : Bagaimana koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan SIPD pada pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Koordinasi penggunaan SIPD dipimpin oleh bidang Pengelola Kas Daerah. Apabila terdapat permasalahan, OPD akan menyampaikan kepada Bidang PKD. Selain itu, bendahara OPD juga dapat langsung mengakses helpdesk SIPD di Kementerian Dalam Negeri. Di bidang PKD sendiri terdapat pembagian sub bidang, yaitu Komisi A, B, C, dan D, yang masing-masing menangani kelompok OPD berbeda dengan jenis pekerjaan yang pada dasarnya sama.

Pewawancara : Apakah SIPD membantu dalam pengendalian dan pemantauan posisi kas daerah secara real time?

Narasumber : SIPD sangat membantu dalam memonitor kondisi keuangan daerah secara real time. Namun, masih diperlukan pengembangan menu agar laporan yang dibutuhkan dapat dihasilkan secara lebih lengkap.

Pewawancara : Apakah SIPD mudah digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari?

Narasumber : Secara umum, SIPD tergolong user friendly dan mudah digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pewawancara : Bagaimana tingkat kepuasan Bapak terhadap fitur SIPD yang digunakan pada Bidang Pengelola Kas Daerah?

Narasumber : Secara umum tingkat kepuasan tergolong baik. Namun, masih terdapat beberapa menu yang belum dapat digunakan untuk mencetak laporan tertentu, seperti laporan pajak atau NTPN yang telah dibayarkan.

Pewawancara : Apakah penggunaan SIPD membantu meningkatkan ketepatan waktu pencatatan dan pelaporan kas daerah?

Narasumber : Selama sistem dan jaringan berjalan lancar, SIPD membantu meningkatkan ketepatan waktu pencatatan. Namun, untuk pelaporan keuangan secara keseluruhan, hal tersebut menjadi kewenangan Bidang Akuntansi karena SIPD terdiri dari tiga modul utama, yaitu penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan (AKLAP).

Pewawancara : Apakah kualitas data dan laporan kas daerah menjadi lebih akurat setelah menggunakan SIPD?

Narasumber : Kualitas data menjadi lebih akurat karena data SIPD bersifat terpusat di Jakarta dan tidak dapat diubah secara sepihak oleh pemerintah daerah, sehingga data yang tercatat bersifat valid.

Pewawancara : Apakah penerapan SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Penerapan SIPD secara jelas meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah.

Pewawancara : Kendala apa saja yang paling sering dihadapi dalam penggunaan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah?

Narasumber : Kendala utama yang dihadapi adalah masalah server dan jaringan, serta belum optimalnya pembangunan menu SIPD. Beberapa menu sebenarnya sudah tersedia, namun belum dapat digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan pelaporan.

Pewawancara : Apakah dalam praktik masih terdapat penggunaan sistem lain atau proses manual sebagai pendamping SIPD?

Narasumber : Di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, tidak terdapat penggunaan sistem lain sebagai pendamping SIPD.

Pewawancara : Bagaimana dampak kendala tersebut terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan pada pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Kendala tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses tertentu, khususnya pada saat sistem atau jaringan mengalami gangguan.

Pewawancara : Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Bidang Kas Daerah dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan dan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)?

Narasumber : Sebagai solusi atas keterbatasan menu laporan, Bidang PKD masih menggunakan data manual berupa file excel sebagai bahan crosscheck dan penyusunan laporan tertentu, seperti laporan rekonsiliasi NTPN dengan KPP.

Pewawancara : Apakah pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bidang Kas Daerah telah dilakukan evaluasi secara rutin? Jika ya, bagaimana mekanisme dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi tersebut?

Narasumber : Evaluasi rutin tingkat bidang PKD tidak dilakukan karena SIPD merupakan sistem yang dikelola secara terpusat oleh pemerintah pusat.

Pewawancara : Menurut Bapak, aspek apa saja yang masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat berjalan lebih optimal dan mendukung efektivitas pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Aspek yang perlu ditingkatkan antara lain perbaikan dan optimalisasi jaringan, serta pengembangan menu laporan SIPD agar dapat memenuhi kebutuhan pelaporan, termasuk integrasi dengan sistem perpajakan seperti coretax.

2. Narasumber 2

Pewawancara : Sejak kapan SIPD mulai diterapkan pada Bidang Pengelola Kas Daerah di BPKA DIY?

Narasumber : Pada dasarnya terdapat dua fase penerapan SIPD. SIPD fase pertama masih bersifat monolitik, sehingga apabila terjadi permasalahan dan dilakukan perbaikan dari pusat, dampaknya dapat memengaruhi keseluruhan modul yang ada. Selanjutnya, SIPD fase kedua adanya adalah SIPD RI, yang terdiri dari modul penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban/ AKLAP. Dalam SIPD RI, apabila terdapat permasalahan pada salah satu modul, maka gangguan tersebut umunya hanya berdampak pada modul terkait dan tidak memengaruhi modul lainnya. SIPD RI telah digunakan sekitar dua tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2023. SIPD RI digunakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Apabila terdapat pemerintah daerah yang belum menggunakan SIPD RI, maka Sekretaris Daerah akan memperoleh surat dari Kementerian Dalam Negeri serta anjuran untuk menerapkan SIPD RI.

Pewawancara : Bagaimana peran Bapak dalam penggunaan SIPD pada pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Peran utama Bidang Pengelola Kas Daerah adalah pada proses pencairan dana, khususnya penerbitan SP2D, serta pendampingan kepada bendahara. Bendahara menyusun SPP beserta kelengkapannya, kemudian dokumen tersebut dibawa ke bidang PKD untuk dilakukan pemeriksaan. Pada tahap ini, kami melakukan koreksi terhadap kebenaran dokumen, termasuk memastikan bahwa input/entri data pada aplikasi sudah benar. Apabila sudah sesuai, maka proses dilanjutkan secara berurutan sampai ke bank untuk pencairan dana. Selain itu, bidang PKD juga berperan memastikan agar bendahara tidak keliru dalam melakukan entri belanja. Apabila muncul permasalahan sistem pada SIPD, penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai tingkat permasalahan. Jika permasalahan berkaitan dengan aspek teknis dan database yang berada di pusat, bendahara melaporkan masalah tersebut di bidang PKD terlebih dahulu. Bidang PKD kemudian menganalisis apakah dapat diselesaikan di daerah. Apabila tidak, bidang PKD menjadi penghubung untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada pusat.

Pewawancara : Apakah seluruh proses penatausahaan kas daerah telah sepenuhnya menggunakan SIPD?

Narasumber : Di bidang PKD, SIPD digunakan untuk mengelola entrian aliran kas, yang kemudian menjadi dasar penyusunan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan tercatat di SIPD. Bendahara tidak dapat mengajukan pembayaran apabila dasar belanjanya belum tercantum dalam DPA, karena di dalam DPA tercantum rekening belanja, nilai, serta sub kegiatan. Setelah DPA tersedia, bidang PKD menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana). Di tempat kami, kebijakan penerbitan SPD dilakukan per semester, yaitu semester 1 (Januari-Juni) dan semester 2 (Juli-Desember). Bendahara juga tidak dapat mengajukan pembayaran apabila SPD belum diterbitkan. Dengan demikian, alur awalnya adalah aliran kas telah dientri, DPA tersedia, SPD diterbitkan, barulah bendahara dapat mengajukan pembayaran sesuai dasar pelaksanaan anggaran tersebut. dalam proses di SKPD, rangkaian penyusunan pembayaran cukup panjang. Setelah bendahara menyusun SPP, dokumen diverifikasi oleh PKK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) di dinas. Setelah diverifikasi, SPP menjadi SPM (Surat Perintah Membayar) yang kemudian disetujui oleh PA/KPA di dinas atau balai. Selanjutnya, dokumen harus dilengkapi sesuai persyaratan yang diatur dalam SISDUR (mengacu pada ketentuan Pergub penatausahaan). Setelah SPP, SPM, dan kelengkapan lainnya dipenuhi, dokumen dikirim di Bidang PKD. Di PKD, petugas pada masing-masing komisi (misalnya Komisi A, B, C, dan D) melakukan pemeriksaan agar seluruh persyaratan benar dan tidak ada kesalahan. Setelah dinyatakan sesuai, bidang PKD memproses penerbitan dan pencetakan SP2D melalui SIPD.

Pewawancara : Apakah penerapan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020?

Narasumber : Terdapat ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan, dan penerapan SIPD pada Bidang PKD telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pewawancara : Apakah terdapat standar operasional prosedur (SOP) khusus terkait penggunaan SIPD dalam penatausahaan kas daerah?

Narasumber : Ketentuan penatausahaan keuangan daerah mengacu pada Pergub yang dipublikasikan melalui laman JDIH (Biro Hukum). Pergub tersebut menjadi acuan proses penatausahaan, termasuk persyaratan dokumen dan alur kerja yang harus dipenuhi.

Pewawancara : Bagaimana tingkat pemahaman pegawai terhadap penggunaan SIPD dalam kegiatan operasional sehari-hari?

Narasumber : Masih terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki dalam SIPD. Sebelum menggunakan SIPD, Bidang PKD telah menggunakan aplikasi daerah, yaitu SIPKD, yang telah dipakai cukup lama dan sistemnya relatif sudah stabil, termasuk dukungan tenaga ahli di daerah. Dengan SIPKD, apabila terjadi gangguan, penyelesaian dapat dilakukan lebih cepat karena dapat ditangani di daerah. Berbeda dengan SIPD, apabila terjadi permasalahan yang cukup kompleks, penyelesaian perlu dilaporkan ke pusat sehingga tidak selalu dapat ditangani secara cepat. Hal ini karena pusat juga melayani banyak pemerintah daerah dengan variasi permasalahan yang beragam.

Pewawancara : Apakah pegawai telah memperoleh pelatihan atau pendampingan terkait penggunaan SIPD, dan bagaimana efektivitasnya?

Narasumber : Bimtek resmi dari Kementerian Dalam Negeri tidak selalu diikuti oleh seluruh pegawai. Umumnya hanya satu atau dua orang yang diundang, kemudian menyampaikan hasil bimtek tersebut kepada pegawai lainnya. Pada tahap awal, pegawai juga banyak belanja secara mandiri melalui praktik dan percobaan. Sementara itu, untuk bendahara, bidnag PKD biasanya menyelenggarakan bimtek pada awal tahun anggaran, mengingat adanya kemungkinan pergantian bendahra dan adanya bendahara baru yang belum memahami SIPD. Dalam pelaksanaannya, narasumber bimtek kadang diundang dari Kemendagri. Jika tidak memungkinkan, bimtek ditangani oleh Bidang PKD. Namun demikian, bimtek tetap dilaksanakan.

Pewawancara : Bagaimana kondisi jaringan dan sarana pendukung SIPD dalam menunjang kegiatan operasional?

Narasumber : Pada kondisi tertentu, SIPD tidak dapat digunakan padahal terdapat banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Hal ini dapat terjadi pada jam kerja normal karena pengguna SIPD berasal dari seluruh Indonesia, sehingga trafik tinggi berpotensi menyebabkan server down atau sistem tidak dapat diakses. Dalam kondisi tersebut, kami terkadang mengantisipasi dengan mengerjakan proses pada malam hari ketika jumlah pengguna berkurang, sehingga akses biasanya lebih lancar.

Pewawancara : Apakah kendala teknis sering terjadi dalam proses penatausahaan kas daerah melalui SIPD?

Narasumber : Kendala teknis dapat terjadi ketika jaringan tidak stabil. Contoh permasalahan yang sering muncul adalah ketika bendahara melakukan entri SPP atau entri belanja. Karena proses simpan (loading) lama, bendahara mengira data belum tersimpan lalu menekan tombol simpan berulang kali. Hal ini tersebut dapat menyebabkan data menjadi duplikat dan berdampak pada pengurangan anggaran berulang kali, padahal seharusnya hanya sekali. Penyelesaian kendala bergantung pada tingkat masalahnya. Apabila dapat ditangani di daerah, misal menghapus duplikasi data, maka diselesaikan di daerah. Namun apabila permasalahan sudah menyangkut database atau hal teknis yang tidak dapat diakses oleh daerah, maka harus dilakukan ke pusat.

Pewawancara : Bagaimana alur penggunaan SIPD dalam penatausahaan kas daerah, khususnya untuk transaksi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), dan Pembayaran Langsung (LS)?

Narasumber : UP (Uang Persediaan) dicairkan satu kali dalam satu tahun anggaran pada awal tahun. Besaran UP ditetapkan berdasarkan SK UP. Dana UP digunakan untuk membiayai kegiatan rutin operasional kantor. Setelah UP digunakan, terdapat mekanisme GU (Ganti Uang) dengan konsep revolving. Misalnya, apabila UP sebesar 100 juta dan telah dibelanjakan, bendahara dapat mengajukan GU sebesar nilai yang telah dibelanjakan sesuai ketentuan administrasi, sehingga saldo UP kembali penuh. Sementara itu, TU (Tambahan Uang Persediaan) dapat diajukan apabila terdapat kebutuhan mendesak, misalnya ketika UP/GU tidak mencukupi atau secara administrasi SPJ belum lengkap sehingga GU belum dapat diajukan. Selain itu, untuk beberapa sumber dana tertentu seperti DAIS/DAK, belanja dibawah 50 juta dapat diwajibkan menggunakan TU untuk mendukung kebutuhan pertanggung jawaban kepada pusat, karena pada SP2D TU rekening belanja lebih spesifik dan jelas. Adapun LS (Pembayaran Langsung) adalah mekanisme pembayaran langsung kepada pihak ketiga/vendor. Misalnya, pekerjaan fisik seperti pengaspalan jalan oleh rekanan. Bendahara mengajukan SPP dan SPM kepada

PKD, kemudian PKD mentranfer dana ke rekening vendor/pihak ketiga. Berbeda dengan UP/GU/TU yang transfernya masuk ke rekening bendahara terlebih dahulu. Secara ketentuan, belanja di atas 50 juta per rekening belanja wajib menggunakan mekanisme LS, sedangkan belanja di bawah 50 juta dapat menggunakan UP/GU/TU sesuai aturan yang berlaku. Terkait sumber dana, terdapat antara lain PAD, DAIS, Pajak Rokok, DAU, dan DAK (DAK fisik dan DAK nonfisik). Sumber dana tersebut dapat dilihat pada DPA.

Pewawancara : Apakah proses verifikasi, otorisasi, dan pencairan dana melalui SIPD telah berjalan dengan lancar?

Narasumber : Pada praktiknya, proses verifikasi dokumen masih dilakukan secara manual. Dokumen pengajuan dari bendahara dikirim ke PKD dalam bentuk cetak, kemudian dikoreksi berdasarkan berkas tersebut. setelah itu, SPM diverifikasi di SIPD dan dibuatkan SP2D, dicetak, diperiksa oleh pejabat terkait, ditandatangani oleh Kepala Bidang, serta diberikan stempel. Setelah SP2D ditandatangani, barulah dilakukan verifikasi SP2D di SIPD dan dilanjutkan dengan proses transfer online. Namun, pada kondisi jaringan tidak stabil atau saat pemeliharaan sistem SIPD, perintah transfer online kadang tidak tersampaikan ke Bank BPD. Padahal seharusnya, ketika transfer online dilakukan, perintah tersebut masuk terlebih dahulu ke BPD untuk diproses lebih lanjut sebelum dana masuk ke rekening tujuan.

Pewawancara : Bagaimana koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan SIPD pada pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Pembagian kerja di PKD mengikuti pembagian komisi sebagaimana pembagian mitra OPD, yaitu Komisis A (Pemerintahan), Komisi B (Perekonomian), Komisi C (Fisik dan Sarana Prasarana), dan Komisi D (Sosial Budaya). Perbedaanannya pada dasarnya hanya terletak pada mitra OPD yang ditangani, sedangkan proses yang dilakukan dalam SIPD pada setiap komisi pada prinsipnya sama.

Pewawancara : Apakah SIPD membantu dalam pengendalian dan pemantauan posisi kas daerah secara real time?

Narasumber : Untuk saat ini, menurut saya kondisi real time belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut karena apabila terjadi kendala sistem, misalnya aplikasi tidak dapat diakses selama beberapa hari, maka data yang seharusnya dientri pada saat itu tidak dapat masuk ke sistem sehingga pemantauan tidak berjalan secara real time.

Pewawancara : Apakah SIPD mudah digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari?

Narasumber : SIPD pada prinsipnya mendukung pelaksanaan pekerjaan, dengan catatan sistem tidak sering mengalami eror. Jika terdapat kendala yang disampaikan, seharusnya komitmen penanganan dari Kemendagri dapat lebih cepat karena helpdesk telah dibagi berdasarkan wilayah, dan masing-masing daerah memiliki PIC (Person in Charge). Namun, pada praktiknya, respons penyelesaian permasalahan masih relatif lama.

Pewawancara : Bagaimana tingkat kepuasan Bapak terhadap fitur SIPD yang digunakan pada Bidang Pengelola Kas Daerah?

Narasumber : Tingkat kepuasan saya berada pada kategori sedang. Hal ini karena masih banyak kendala yang muncul. Seharusnya aplikasi dapat mempermudah pekerjaan, namun pada kondisi tertentu justru dapat memperlambat penyelesaian pekerjaan karena gangguan sistem.

Pewawancara : Apakah penggunaan SIPD membantu meningkatkan ketepatan waktu pencatatan dan pelaporan kas daerah?

Narasumber : Apabila aplikasi sudah stabil, SIPD dapat membantu meningkatkan ketepatan waktu. Namun, ketika aplikasi tidak stabil dan banyak kendala, hal tersebut justru menjadi hambatan dalam pencatatan dan pelaporan.

Pewawancara : Apakah kualitas data dan laporan kas daerah menjadi lebih akurat setelah menggunakan SIPD?

Narasumber : Data dan laporan tidak dapat langsung dicetak dari SIPD dan dianggap pasti akurat. Dalam praktiknya, tetap perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Terkadang terdapat aliran data yang belum masuk ke sistem sehingga perlu penyesuaian sebelum data benar-benar valid.

Pewawancara : Apakah penerapan SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Ya, penerapan SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah.

Pewawancara : Kendala apa saja yang paling sering dihadapi dalam penggunaan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah?

Narasumber : Kendala teknis yang sering terjadi antara lain gangguan jaringan serta tingginya trafik yang menyebabkan aplikasi sulit diakses. Selain itu, terdapat kendala human error karena aliran data dari entri belanja dapat mengalir ke berbagai bagian (misalnya BKU, LPJ Fungsional, hingga akuntansi dan pelaporan). Apabila bendahara salah langkah, penanganannya dapat membutuhkan tindakan khusus. Contoh yang sering terjadi adalah pada pengembalian belanja. Ketika ada pemeriksaan, misal dari inspektorat,

terdapat belanja yang nilainya harus dikoreksi sehingga bendahara melakukan STS (Surat Tanda Setor). Setelah STS dibuat, divalidasi PA/KPA, dan mengalir ke BUD untuk pengesahan, maka data tersebut tidak dapat dihapus. Jika terjadi kesalahan, perbaikannya harus dilakukan oleh pusat. Karena itu, kami selalu mengingatkan bendahara agar berhati-hati dalam entri. Namun kemampuan SDM bendahara berbeda-beda, sehingga ada yang memerlukan pendampingan lebih intensif. Dalam mekanisme pelaporan ke pusat, OPD umumnya menyampaikan masalah terlebih dahulu ke bidang PKD untuk dianalisis apakah bisa diselesaikan di daerah. Jika tidak, barulah dilaporkan ke pusat. Secara sistem, sebenarnya tersedia helpdesk, dan juga terdapat grup helpdesk regional. Namun untuk DIY, yang berada dalam grup helpdesk tersebut misalnya hanya PIC tertentu, sehingga laporan biasanya dihimpun terlebih dahulu sebelum disampaikan. Selain itu, pada tahun 2026 muncul kebijakan yang berpotensi menjadi hambatan, yaitu penerapan satu user satu perangkat. Artinya, apabila satu akun digunakan di perangkat lain, pengguna sebelumnya dapat otomatis logout. Ketentuan ini tidak hanya berdampak bagi bendahara, tetapi juga PA, KPA, PPTK, Kuasa BUD, dan BUD. Dalam kondisi beban kerja tinggi dan sistem yang tidak stabil, ketentuan tersebut dapat memperlambat proses pekerjaan. Kendala ini sudah disampaikan ke pusat, namun hingga saat ini belum ada respon kebijakan.

Pewawancara : Apakah dalam praktik masih terdapat penggunaan sistem lain atau proses manual sebagai pendamping SIPD?

Narasumber : Ya, masih terdapat penggunaan proses manual sebagai pendamping atau backup. Hal tersebut diperlukan sebagai kontrol tambahan apabila aplikasi mengalami gangguan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pewawancara : Bagaimana dampak kendala tersebut terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan pada pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Ketika kendala muncul, proses pekerjaan menjadi terhambat. Pekerjaan yang seharusnya sudah dapat dialihkan ke tugas lain, pada akhirnya masih berfokus pada penyelesaian permasalahan yang sama, sehingga memperlambat pelayanan.

Pewawancara : Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Bidang Kas Daerah dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan dan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)?

Narasumber : Upaya yang dilakukan antara lain melakukan analisis kendala di tingkat daerah terlebih dahulu, melakukan pendampingan kepada bendahara untuk meminimalkan human error, serta melakukan koordinasi dan pelaporan ke pusat apabila

permasalahan tidak dapat diselesaikan di daerah. Selain itu, digunakan pula data manual sebagai bentuk kontrol/backup ketika diperlukan.

Pewawancara : Apakah pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bidang Kas Daerah telah dilakukan evaluasi secara rutin? Jika ya, bagaimana mekanisme dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi tersebut?

Narasumber : Evaluasi dilakukan melalui rapat internal. Apabila terdapat masalah yang mendesak, baik terkait SIPD maupun hal lainnya, permasalahan dibahas dalam rapat tersebut. jika permasalahan tidak dapat ditangani di daerah, maka Kepala Bidang dapat mencoba menghubungi pihak pusat untuk mempercepat penyelesaian.

Pewawancara : Menurut Bapak/Ibu, aspek apa saja yang masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat berjalan lebih optimal dan mendukung efektivitas pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam penerapan SIPD antara lain terkait otomatisasi informasi sumber dana pada SP2D. Pada tahap penatausahaan, sumber dana memang sudah dicantumkan sejak proses penganggaran melalui DPA, namun pada saat pencetakan SP2D informasi sumber dana tersebut belum selalu muncul secara otomatis sehingga masih harus ditambahkan secara manual pada kolom keterangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa alur data dari penganggaran, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban (AKLAP) belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal dan seharusnya dapat dilakukan melalui mekanisme auto-lookup dalam sistem. Selain itu, apabila kebijakan satu user satu perangkat tetap diberlakukan, maka perlu disertai dengan pengaturan tambahan (rule) yang memungkinkan adanya akses pendukung, seperti penunjukan operator atau petugas pendamping, agar beban pekerjaan tidak sepenuhnya tertumpu pada satu akun dan satu perangkat, khususnya bagi bendahara dengan beban kerja yang tinggi. Aspek lain yang perlu ditingkatkan adalah belum tersedia laporan realisasi per sumber dana secara otomatis dalam SIPD. Dalam praktiknya, dana tertentu seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) disalurkan secara bertahap dan setiap tahap penyaluran masyarakat laporan realisasi sebelum tahap berikutnya dapat dicairkan. Namun, hingga saat ini laporan tersebut belum dapat dihasilkan secara otomatis oleh SIPD sehingga masih harus diolah secara manual. Kondisi ini juga menjadi kendala ketika pemeriksa, seperti inspektorat atau BPK, meminta dokumen atau laporan realisasi per sumber dana, sementara SIPD belum mampu menyajikan laporan tersebut secara memadai.

3. Narasumber 3

Pewawancara : Sejak kapan SIPD mulai diterapkan pada Bidang Pengelola Kas Daerah di BPKA DIY?

Narasumber : Sebelum tahun 2020, Pemerintah Daerah DIY masih menggunakan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Kemudian, pada tahun 2019 terbit ketentuan terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, sehingga pada tahun 2020 mulai terdapat amanat untuk menggunakan SIPD. Adapun untuk SIPD RI, pada akhir tahun 2023 modul yang digunakan adalah penganggaran, sedangkan untuk modul penatausahaan baru digunakan pada tahun 2024.

Pewawancara : Bagaimana peran Bapak dalam penggunaan SIPD pada pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Dalam penggunaan SIPD, peran saya adalah sebagai verifikator. Alur kerjanya dimulai ketika bidang menerima SPM dari OPD. Selanjutnya, dokumen tersebut diperiksa oleh pegawai untuk dikoreksi. Apabila dokumen telah lengkap, barulah dilakukan proses penerbitan SP2D. Setelah SP2D disiapkan, dokumen tersebut masuk kepada saya untuk diverifikasi sebelum diajukan untuk pengesahan SP2D kepada Kepala Bidang. Selain fungsi verifikasi, saya juga berperan dalam otorisasi pengajuan Tambahan Uang (TU) bersama kepala komisi lainnya. Pada tahap otorisasi, kami mengecek apakah pengajuan TU dari OPD terdapat nilai yang melebihi Rp50 juta atau tidak. Apabila terdapat pengajuan di atas Rp50 juta, kami meminta rincian penggunaan dana. Jika ternyata pembayaran tersebut bersifat satu kali (pembayaran sekaligus), maka OPD akan diarahkan untuk menggunakan mekanisme LS, bukan TU. Namun, apabila nilai pengajuan di atas Rp50 juta tersebut merupakan akumulasi dari beberapa kebutuhan/wilayah, maka akan dianalisis lebih lanjut. Sebagai contoh pada Komisi D, terdapat Balai Dikmen di kabupaten/kota yang mengoordinasikan sekolah-sekolah di wilayahnya. Jika misalnya Balai Dikmen Bantul mengajukan TU dan meminta otorisasi, saya akan memeriksa rincian belanjanya, misalnya apakah terdapat belanja ATK atau pengadaan mebel. Apabila pengadaan ATK nilainya sekitar Rp100 juta, saya akan memastikan apakah nilai tersebut untuk berapa sekolah dan apakah penyedia barang/jasa hanya satu atau lebih dari satu. Jika pengadaan dilakukan untuk beberapa sekolah tetapi penyediaannya satu, maka akan saya arahkan untuk menggunakan mekanisme LS atau kontrak. Sebelum memberikan otorisasi, saya harus memastikan beberapa aspek: ketersediaan anggaran kas, kesesuaian dengan DPA, serta kesesuaian nominal. Anggaran kas disusun oleh OPD per bulan, sedangkan SPD diterbitkan per semester. Karena itu,

kami memastikan apakah anggaran kas tersedia pada bulan pengajuan. Apabila anggaran kas sebenarnya direncanakan pada bulan tertentu (misalnya Maret), tetapi pengadaan baru diajukan pada bulan berikutnya (misalnya Mei) padahal masih dalam satu periode SPD, maka kami meminta alasan yang jelas dari OPD. Selain itu, kami memastikan kepastian mekanisme pembayaran, baik tunai maupun non tunai, sebelum otorisasi diberikan.

Pewawancara : Apakah seluruh proses penatausahaan kas daerah telah sepenuhnya menggunakan SIPD?

Narasumber : Seluruh proses penatausahaan wajib menggunakan SIPD RI, tidak hanya di Bidang PKD, tetapi juga OPD-OPD di Pemda DIY. SIPD RI merupakan satu-satunya aplikasi yang digunakan saat ini, dan juga digunakan secara nasional oleh seluruh pemerintah daerah.

Pewawancara : Apakah penerapan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020?

Narasumber : Ketentuan utama yang menjadi acuan adalah Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan penerapan SIPD pada Bidang PKD pada prinsipnya harus sesuai dengan ketentuan tersebut.

Pewawancara : Bagaimana tingkat pemahaman pegawai terhadap penggunaan SIPD dalam kegiatan operasional sehari-hari?

Narasumber : Kami menyelenggarakan Bimtek SIPD Penatausahaan pada awal pelaksanaan dan juga pada akhir pelaksanaan. Bimtek tidak hanya ditujukan untuk pegawai di lingkup Bidang PKD, tetapi juga mencakup bendahara dari seluruh OPD. Hal ini karena SIPD merupakan sistem yang saling terkait Bidang PKD tidak bekerja sendiri. Proses pencairan bergantung pada proses yang diajukan bendahara, sementara OPD merupakan pihak yang memiliki anggaran sepenuhnya. Dengan demikian, OPD dan bendahara perlu memahami alur SIPD terlebih dahulu agar proses berjalan sesuai ketentuan. Secara fungsi, kami dapat diibaratkan sebagai “kasir” dalam proses pencairan.

Pewawancara : Apakah pegawai telah memperoleh pelatihan atau pendampingan terkait penggunaan SIPD, dan bagaimana efektivitasnya?

Narasumber : Pelatihan dan pendampingan dilakukan melalui pelaksanaan Bimtek SIPD Penatausahaan, terutama pada awal dan akhir pelaksanaan, termasuk untuk bendahara OPD agar memahami alur dan ketentuan dalam sistem.

Pewawancara : Bagaimana kondisi jaringan dan sarana pendukung SIPD dalam menunjang kegiatan operasional?

Narasumber : Secara ideal, jaringan dan sarana pendukung sudah memadai karena didukung oleh Kominfo.

Pewawancara : Apakah kendala teknis sering terjadi dalam proses penatausahaan kas daerah melalui SIPD?

Narasumber : Kendala teknis tetap sering terjadi. Saat ini SIPD bersifat terpusat (centralized) sehingga kewenangan terkait pengelolaan sistem berada di pusat. Sistem masih dalam tahap pengembangan dan perubahan sering terjadi. Dalam beberapa kondisi, pengembangan atau perubahan tidak selalu diinformasikan secara jelas, sehingga dapat menghambat pekerjaan. Terkadang informasi hanya muncul melalui notifikasi, tetapi notifikasi tersebut tidak selalu mudah dipahami semua pengguna. Menurut saya, apabila tujuan sistem adalah memudahkan pekerjaan pemerintah daerah, maka semestinya terdapat pengaturan akses atau mekanisme yang lebih adaptif bagi daerah. Contohnya, terdapat kebutuhan spesifik DIY seperti terkait Dana Keistimewaan (DAIS) dan mekanisme redesain 1 dan redesain 2 pada pelaksanaan APBD. Ketika kebutuhan daerah seperti ini dieksekusi oleh pusat (pusdatin), seharusnya tidak selalu berdampak pada seluruh daerah di Indonesia. Namun karena sistem terpusat, eksekusi perubahan tertentu berpotensi membuat daerah lain ikut terdampak (misalnya saat sistem tidak dapat diakses). Sistem yang terpusat memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, Kemendagri dapat memantau data belanja dan penerimaan daerah secara cepat, misalnya menampilkan data daerah A, B, C, dan D pada hari yang sama. Namun kekurangannya, kebutuhan daerah tidak selalu dapat segera diakomodasi, dan ketika daerah mengalami kesulitan, penanganan juga tidak selalu cepat karena pusat menangani banyak daerah dengan kendala yang beragam. Contohnya pada awal tahun 2026, kami mengalami kesulitan akibat perbaikan SIPD dan adanya kebijakan “satu user satu perangkat” (satu akun hanya dapat digunakan oleh satu perangkat pada waktu yang sama). Kondisi ini menyulitkan karena pekerjaan menjadi harus saling menunggu, padahal proses pelayanan seharusnya berjalan cepat. Keluhan ini sudah pernah dikomunikasikan ke pusat.

Pewawancara : Bagaimana alur penggunaan SIPD dalam penatausahaan kas daerah, khususnya untuk transaksi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), dan Pembayaran Langsung (LS)?

Narasumber : UP (Uang Persediaan) merupakan uang persediaan yang diberikan kepada OPD pada awal tahun untuk pelaksanaan kegiatan. Besaran UP ditetapkan melalui SK Gubernur Penetapan Besaran Uang Persediaan, yang mencakup UP Tunai dan UP KKPD.

UP Tunai adalah uang kas yang dipegang bendahara, sedangkan KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) adalah fasilitas yang diberikan kepada OPD. Dalam ketentuan, UP Tunai maksimal sekitar 60%, sedangkan KKPD maksimal 40% dari total UP (dengan perhitungan/rumus tertentu). Setelah SK Gubernur ditetapkan, OPD mengajukan SPP UP berdasarkan SK tersebut, dengan lampiran yang mencakup SPP UP, SPTJM UP, ceklis verifikasi, SPM UP, dan SK Gubernur. Apabila pada OPD terdapat PA yang memiliki KPA, maka sebelum pengajuan UP dilakukan, PA terlebih dahulu menetapkan pelimpahan UP kepada KPA melalui SK Penetapan Pelimpahan UP (Keputusan Kepala Dinas/PA). UP bersifat revolving, sehingga ketika UP sudah digunakan sesuai ketentuan, bendahara dapat mengajukan GU (Ganti Uang). Ketentuan penyerapannya mengacu pada SISDUR/ketentuan Pergub. Untuk PA tanpa KPA, minimal penyerapannya 50% dari UP yang dimintakan. Untuk PA dengan KPA, minimal penyerapannya 25%. Setelah memenuhi ketentuan tersebut, OPD dapat mengajukan SPP GU, dan dana GU akan ditransaksikan sebesar nilai yang diajukan. Sementara itu, TU (Tambahan Uang) diajukan apabila uang persediaan di bendahara tidak mencukupi. Contohnya, UP belum mencapai syarat penyerapan minimal, tetapi terdapat kebutuhan pembayaran tertentu, seperti pembayaran honor, penyelenggaraan sosialisasi/bimtek (honor narasumber, penyelenggara, peserta) yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme LS. TU dilakukan untuk satu sub kegiatan tertentu, dan pada prinsipnya satu sub kegiatan tidak dapat mengajukan dua TU sekaligus. Jika membutuhkan TU lagi pada sub kegiatan yang sama, TU sebelumnya harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu, termasuk penyetoran sisa apabila ada. Jika berbeda sub kegiatan, pengajuan dapat dilakukan bersamaan. LS (Pembayaran Langsung) adalah pembayaran yang dilakukan langsung dari Pemda kepada penyedia barang/jasa. LS umumnya digunakan untuk transaksi di atas Rp50 juta dengan persyaratan dokumen seperti SPK/kontrak. Jika nilai belanja per penyedia jasa di atas Rp50 juta, maka wajib menggunakan LS. Namun apabila dalam satu sub kegiatan terdapat dua penyedia dengan nilai berbeda (misalnya 30 juta dan 20 juta), maka dapat disarankan menggunakan mekanisme TU atau menyesuaikan dengan ketersediaan UP, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pewawancara : Apakah proses verifikasi, otorisasi, dan pencairan dana melalui SIPD telah berjalan dengan lancar?

Narasumber : Ya, proses verifikasi, otorisasi, dan pencairan dana melalui SIPD berjalan dengan lancar.

Pewawancara : Bagaimana koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan SIPD pada pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Koordinasi antar unit kerja berjalan sangat cair. Keterbatasan SDM justru membuat ikatan kerja kuat dan komunikasi lancar. Apabila Komisi D mengalami kesulitan, kami dapat meminta bantuan Komisi lain, demikian juga sebaliknya. Misalnya, ketika Komisi A mengalami kendala karena personel terbatas, Komisi lain dapat membantu. Komisi D memiliki personel lebih banyak karena jumlah OPD mitra juga lebih banyak. Karena itu, koordinasi operasional berjalan efektif dan saling mendukung.

Pewawancara : Apakah SIPD membantu dalam pengendalian dan pemantauan posisi kas daerah secara real time?

Narasumber : Idealnya SIPD mendukung pemantauan real time. Namun karena aplikasi masih belum stabil, pemantauan real time belum sepenuhnya tercapai. Saat ini, rekap transaksi harian masih dikompilasi oleh petugas (misalnya Mas Nata) dari proses pengagendaan transaksi harian, kemudian disandingkan dengan data Bank BPD melalui rekening koran. Apabila terdapat selisih, dapat segera teridentifikasi. Strategi tersebut menjadi pendekatan yang paling memungkinkan selama SIPD belum stabil.

Pewawancara : Apakah SIPD mudah digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari?

Narasumber : Secara prinsip, SIPD ditujukan untuk mendukung pekerjaan. Namun karena sistem masih sering tidak stabil, kemudahan penggunaan juga dipengaruhi oleh kondisi tersebut.

Pewawancara : Bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu terhadap fitur SIPD yang digunakan pada Bidang Pengelola Kas Daerah?

Narasumber : Tingkat kepuasan saya saat ini belum memuaskan, karena aplikasi masih memiliki banyak kekurangan. Sebagai contoh, pada hari ini Kabupaten Gunungkidul belum dapat melakukan pembayaran gaji karena SIPD belum dapat diakses dan belum stabil. Permasalahan yang muncul antara lain proses yang sering hilang, akses yang tidak stabil, serta risiko transaksi menjadi ganda. Sementara itu, aplikasi sebelumnya (SIPKD) pada praktiknya dinilai lebih baik. Namun karena SIPD merupakan amanat regulasi dan wajib diterapkan oleh pemerintah daerah, maka mau tidak mau kami harus menggunakannya.

Pewawancara : Apakah penggunaan SIPD membantu meningkatkan ketepatan waktu pencatatan dan pelaporan kas daerah?

Narasumber : Secara ideal seharusnya demikian. Namun saat ini masih ada beberapa fitur yang belum siap sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan waktu pencatatan dan pelaporan di Bidang PKD. Ke depan, seiring pengembangan, SIPD diharapkan dapat menjadi aplikasi yang semakin baik.

Pewawancara : Apakah kualitas data dan laporan kas daerah menjadi lebih akurat setelah menggunakan SIPD?

Narasumber : Secara ideal, arah pengembangan SIPD memang untuk meningkatkan akurasi. Pada penatausahaan, fitur seperti BKU bendahara sebenarnya sudah ada. Namun kendala yang terjadi misalnya adanya transaksi ganda di LPJ bendahara. Jika terjadi transaksi ganda, maka Bidang PKD perlu melaporkan ke pusdatin untuk dilakukan eksekusi penghapusan salah satunya. Proses ini memerlukan waktu karena daerah tidak dapat langsung melakukan eksekusi sendiri. Faktor transaksi ganda ini umumnya dipengaruhi kondisi sistem yang tidak stabil dan trafik tinggi. Pada saat loading lama, pengguna mengira transaksi belum tersimpan lalu menginput ulang, sehingga ketika sistem kembali stabil, entri menjadi ganda. Dalam kondisi ini, peran Bidang PKD lebih sebagai penyampai laporan masalah kepada pusat, bukan pihak yang memiliki otoritas langsung untuk memperbaiki di database.

Pewawancara : Apakah penerapan SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Arahnya memang menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Pewawancara : Kendala apa saja yang paling sering dihadapi dalam penggunaan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah?

Narasumber : Kendala yang paling sering dihadapi adalah ketidakstabilan sistem (akses, risiko transaksi ganda, proses yang hilang), serta keterbatasan kewenangan daerah untuk melakukan perbaikan langsung sehingga harus menunggu eksekusi dari pusat. Hal-hal tersebut berdampak pada pelayanan dan kelancaran proses penatausahaan.

Pewawancara : Apakah dalam praktik masih terdapat penggunaan sistem lain atau proses manual sebagai pendamping SIPD?

Narasumber : Masih terdapat proses manual sebagai pendamping, karena sistem belum stabil dan menu pelaporan belum lengkap serta masih dalam tahap pengembangan.

Pewawancara : Bagaimana dampak kendala tersebut terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan pada pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Sejak awal, kami sudah mengarahkan bendahara untuk menyiapkan catatan transaksi secara manual (manual book), misalnya catatan pengajuan anggaran, UP, TU, LS, serta pengembalian STS. Catatan tersebut penting sebagai pembanding apabila terjadi duplikasi entri di SIPD atau data LPJ tidak terekam dengan benar. Catatan manual juga diperlukan ketika berhadapan dengan pemeriksa internal (inspektorat) maupun eksternal (BPK/BPKP). Pihak pemeriksa seringkali melihat data pada sistem yang dianggap sudah stabil, sehingga ketika terdapat ketidaksesuaian, OPD perlu memiliki data pembanding. Contohnya adalah dana BOS yang ditransfer langsung dari RKUN ke rekening kas sekolah (tidak melalui SIPD), namun pendapatannya tercatat dan belanjanya memerlukan pengesahan SP2B. Ketika pengesahan SP2B dicatat sebagai pengeluaran, data tersebut tidak selalu tercatat secara utuh di SIPD. Dengan manual book, OPD seperti DIKPORA dapat menyajikan data tersebut kepada pemeriksa.

Pewawancara : Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Bidang Kas Daerah dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan dan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)?

Narasumber : Upaya yang dilakukan antara lain: memberikan arahan kepada bendahara untuk menyiapkan catatan manual sebagai kontrol, melakukan koordinasi dan pendampingan lintas komisi ketika terjadi kendala, serta menyampaikan kendala yang memerlukan perbaikan sistem kepada pusat melalui jalur yang tersedia.

Pewawancara : Apakah pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bidang Kas Daerah telah dilakukan evaluasi secara rutin? Jika ya, bagaimana mekanisme dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi tersebut?

Narasumber : Evaluasi dilakukan secara rutin melalui rapat internal. Ketika mengalami kendala, kami menyampaikan kepada pimpinan untuk dilakukan evaluasi. Penyelesaian dapat dilakukan pada level pimpinan, dapat juga diselesaikan melalui diskusi informal antar kepala komisi. Namun apabila kendala menyangkut kebijakan, maka Kepala Bidang akan menaikkan penyelesaian ke level kebijakan di atas internal kas daerah.

Pewawancara : Menurut Bapak/Ibu, aspek apa saja yang masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat berjalan lebih optimal dan mendukung efektivitas pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Harapan saya, pengembangan SIPD seharusnya berorientasi dan selaras dengan Permendagri 77 Tahun 2020 sebagai “kiblat” pengelolaan keuangan daerah. Permendagri 77 itu runtut dan jelas, sehingga ketika dibaca memberikan gambaran alur dan struktur yang lengkap. Namun ketika diimplementasikan ke dalam sistem (SIPD),

belum semua gambaran yang ada di Permendagri 77 tercermin secara utuh di dalam aplikasi, sehingga pengguna kadang merasa bingung. Dengan analogi, Permendagri 77 seperti buku yang memberikan gambaran tata ruang sebuah rumah secara jelas. SIPD seharusnya menjadi denah/sketsa rumah yang merepresentasikan gambaran tersebut. Namun pada praktiknya, denah di SIPD belum sepenuhnya menggambarkan apa yang dibayangkan dari Permendagri 77. Karena sistem teknologi pada dasarnya dibuat untuk memudahkan pekerjaan, maka saya berharap SIPD dapat benar-benar mempermudah proses kerja pemerintah daerah. Apabila SIPD dapat semakin sesuai dengan Permendagri 77 dan benar-benar memudahkan pekerjaan, tentu hal tersebut sangat disyukuri.

4. Narasumber 4

Pewawancara : Sejak kapan SIPD mulai diterapkan pada Bidang Pengelola Kas Daerah di BPKA DIY?

Narasumber : Penerapan SIPD di Bidang Pengelola Kas Daerah dimulai pada tahun 2021 hingga 2023 dengan menggunakan SIPD Keuda versi lama. Pada periode tersebut, penerapan masih bersifat transisi, karena aplikasi utama yang digunakan tetap SIPKD, yang telah digunakan selama kurang lebih sepuluh tahun dan sudah cukup familiar bagi pengguna. Pada tahap awal tersebut, SIPD lebih difungsikan sebagai sarana perekaman data, sementara proses pengolahan masih mengandalkan aplikasi SIPKD. Pada masa transisi tersebut, masih terdapat kendala, khususnya pada pengelolaan gaji. Seiring dengan perubahan regulasi, mulai dari perubahan PP, serta peralihan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ke Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, terjadi perubahan nomenklatur SKPD dan kewenangan. Dalam ketentuan baru, pengajuan gaji hanya dapat dilakukan oleh PA dan tidak dapat dilimpahkan kepada KPA, berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Kondisi ini juga tercermin pada SIPD versi lama yang tidak lagi mendukung pelimpahan pengelolaan gaji ke KPA, sehingga proses gaji sepenuhnya berada di PA. Mulai tahun 2022, penerapan SIPD RI mulai dilakukan secara penuh, dan pada tahun 2024 Bidang PKD sepenuhnya menggunakan SIPD RI.

Pewawancara : Bagaiman peran Bapak dalam penggunaan SIPD pada pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Alur penggunaan SIPD di Bidang PKD meliputi pengajuan TU, verifikasi SPM, pembuatan SP2D, dan verifikasi SP2D. Peran saya dalam SIPD pada dasarnya lebih pada fungsi pemeriksaan dan pengecekan. Hal ini disebabkan karena secara sistem, hanya tersedia satu user Kuasa BUD yang digunakan oleh seluruh pegawai di Bidang

PKD. Sejak awal tahun 2026, diterapkan kebijakan satu user satu perangkat, sehingga apabila terdapat pegawai lain yang login menggunakan user yang sama, maka pengguna sebelumnya akan otomatis logout. Kebijakan ini telah dikomunikasikan ke pusat dan menimbulkan keberatan dari banyak pemerintah daerah karena beban pekerjaan di SIPD tidak memungkinkan untuk ditangani oleh satu orang saja. Pada SIPD versi lama, terdapat user tambahan seperti mitra BUD yang dapat berperan sebagai operator dalam pembuatan SP2D dengan akses yang hampir setara dengan Kuasa BUD. Namun pada SIPD RI saat ini, user yang tersedia hanya Kuasa BUD, sehingga seluruh pegawai Bidang PKD harus berbagi satu user tersebut.

Pewawancara : Apakah seluruh proses penatausahaan kas daerah telah sepenuhnya menggunakan SIPD?

Narasumber : Seluruh proses penatausahaan kas daerah saat ini telah menggunakan SIPD.

Pewawancara : Apakah penerapan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020?

Narasumber : Penerapan SIPD mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan pelaksanaannya telah disesuaikan serta memang wajib mengikuti ketentuan tersebut.

Pewawancara : Apakah terdapat standar operasional prosedur (SOP) khusus terkait penggunaan SIPD dalam penatausahaan kas daerah?

Narasumber : SOP yang digunakan tidak secara khusus mengatur SIPD secara rinci, melainkan lebih mengatur mekanisme penatausahaan, seperti prosedur pengajuan UP, TU, GU, dan LS.

Pewawancara : Bagaimana tingkat pemahaman pegawai terhadap penggunaan SIPD dalam kegiatan operasional sehari-hari?

Narasumber : Terdapat pelaksanaan Bimtek SIPD yang biasanya diselenggarakan pada pertengahan tahun, dengan narasumber langsung dari Pusdatin Kemendagri. Peserta bimtek tersebut adalah bendahara OPD, sedangkan pegawai di Bidang PKD berperan sebagai panitia sekaligus peserta.

Pewawancara : Apakah pegawai telah memperoleh pelatihan atau pendampingan terkait penggunaan SIPD, dan bagaimana efektivitasnya?

Narasumber : Pelatihan dan pendampingan telah diperoleh melalui kegiatan Bimtek SIPD yang diselenggarakan, baik untuk bendahara OPD maupun pegawai Bidang PKD.

Pewawancara : Bagaimana kondisi jaringan dan sarana pendukung SIPD dalam menunjang kegiatan operasional?

Narasumber : Kondisi jaringan internet secara umum sudah baik dan tidak menjadi kendala, karena telah didukung oleh Kominfo. Permasalahan lebih sering terjadi pada sisi aplikasi SIPD, seperti server yang tiba-tiba tidak dapat diakses atau sedang dalam masa pemeliharaan (*maintenance*). Pada saat jaringan dapat digunakan untuk aplikasi lain tetapi tidak dapat digunakan untuk SIPD, maka dapat disimpulkan bahwa kendala berada pada sistem SIPD itu sendiri. Penyelesaian sementara dilakukan dengan menunggu dan melaporkan kendala tersebut ke pusat melalui helpdesk.

Pewawancara : Apakah kendala teknis sering terjadi dalam proses penatausahaan kas daerah melalui SIPD?

Narasumber : Apabila terjadi kendala teknis, maka langkah yang dilakukan adalah melaporkan permasalahan tersebut ke Pusdatin Kemendagri.

Pewawancara : Bagaimana alur penggunaan SIPD dalam penatausahaan kas daerah, khususnya untuk transaksi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), dan Pembayaran Langsung (LS)?

Narasumber : Alur penatausahaan mengacu pada Pergub Nomor 43 Tahun 2024. UP (Uang Persediaan) dibayarkan satu kali dalam satu tahun anggaran, yaitu pada awal tahun. OPD diminta menghitung besaran UP berdasarkan rumus yang diatur dalam Pergub tersebut. Setelah itu, besaran UP ditetapkan melalui SK Gubernur. OPD kemudian mengajukan SPP UP beserta kelengkapannya, seperti SK UP, SPP UP, surat pernyataan verifikasi dari PPK SKPD, dan SPM UP. Dalam SIPD, SK UP diinput sehingga OPD hanya dapat mengajukan UP sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan. Pengajuan UP hanya dapat dilakukan oleh PA, dan PA juga mengakomodasi kebutuhan UP KPA. Setelah dana ditransfer, bendahara PA akan melimpahkan UP kepada masing-masing KPA. Setelah UP dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan, OPD dapat mengajukan GU (Ganti Uang). Untuk PA dengan KPA, pengajuan GU dapat dilakukan setelah minimal 25% UP dipertanggungjawabkan, sedangkan PA tanpa KPA minimal 50%. TU (Tambahan Uang) diajukan apabila UP atau GU tidak mencukupi kebutuhan belanja. Proses pengajuan TU dimulai dari PPTK, disahkan PA, disetujui BUD, kemudian bendahara membuat SPP TU dan SPM TU untuk diverifikasi di PKD hingga diterbitkan SP2D dan dilakukan transfer online. LS (Pembayaran Langsung) berbeda dari mekanisme lainnya karena dana ditransfer langsung dari RKUD ke pihak ketiga. LS digunakan untuk pembayaran kepada penyedia barang/jasa, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan.

Dalam SIPD, LS dibedakan menjadi LS gaji dan tunjangan, LS PWP, serta LS barang dan jasa. Untuk gaji dan tunjangan, data penerima diunggah *by name* dan pembayaran dilakukan langsung ke rekening masing-masing penerima melalui BPD.

Pewawancara : Apakah proses verifikasi, otorisasi, dan pencairan dana melalui SIPD telah berjalan dengan lancar?

Narasumber : Pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat kendala teknis, misalnya ketika perintah transfer online sudah dilakukan di SIPD tetapi belum terbaca di sistem BPD, atau sebaliknya. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan grup koordinasi yang melibatkan BPD (bagian pelayanan dan IT), Pusdatin Kemendagri, serta pihak PKD. Apabila terjadi kendala, permasalahan disampaikan melalui grup tersebut untuk ditindaklanjuti oleh pusat.

Pewawancara : Bagaimana koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan SIPD pada pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Koordinasi antar unit kerja berjalan dengan sangat lancar.

Pewawancara : Apakah SIPD membantu dalam pengendalian dan pemantauan posisi kas daerah secara real time?

Narasumber : SIPD membantu, namun belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pemantauan real time.

Pewawancara : Apakah SIPD mudah digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari?

Narasumber : Secara umum SIPD membantu, namun karena sistem masih dalam tahap pengembangan, terdapat beberapa kekurangan dibandingkan aplikasi sebelumnya. Permasalahan juga hanya dapat diselesaikan di tingkat pusat, sehingga pengguna di daerah harus menunggu perbaikan. Keterbatasan menu juga menyebabkan beberapa kebutuhan data tetap harus dipenuhi secara manual, yang justru menambah beban pekerjaan.

Pewawancara : Bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu terhadap fitur SIPD yang digunakan pada Bidang Pengelola Kas Daerah?

Narasumber : Tingkat kepuasan masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan. Meskipun sudah lebih baik dibandingkan awal penerapan SIPD pada tahun 2021, namun pada saat beralih ke SIPD RI pengembangan kembali dimulai dari tahap awal, sehingga fitur-fitur yang sebelumnya sudah berkembang tidak langsung dapat dimanfaatkan.

Pewawancara : Apakah penggunaan SIPD membantu meningkatkan ketepatan waktu pencatatan dan pelaporan kas daerah?

Narasumber : Saat ini pencatatan dan pelaporan masih merupakan kombinasi antara SIPD dan proses manual, karena tidak seluruh kebutuhan pelaporan difasilitasi oleh SIPD.

Pewawancara : Apakah kualitas data dan laporan kas daerah menjadi lebih akurat setelah menggunakan SIPD?

Narasumber : Kualitas data bersifat plus minus. Secara umum SIPD sudah menarik data dari OPD, namun masih terdapat data yang belum sepenuhnya tertarik, seperti pengembalian belanja atau setoran KKPD. Oleh karena itu, penggunaan SIPD masih perlu dikombinasikan dengan data manual untuk memastikan akurasi laporan.

Pewawancara : Apakah penerapan SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Dari sudut pandang eksternal, transparansi masih terbatas karena akses SIPD hanya dimiliki oleh user tertentu seperti Kuasa BUD. Oleh karena itu, pelaporan tambahan secara manual tetap diperlukan.

Pewawancara : Kendala apa saja yang paling sering dihadapi dalam penggunaan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah?

Narasumber : Kendala yang sering dihadapi antara lain error sistem dan human error, seperti kesalahan input tanggal atau nominal. Apabila kesalahan belum sampai pada tahap pencairan, masih dapat diperbaiki. Namun jika sudah sampai pencairan, maka penyelesaiannya harus dilaporkan ke Pusdatin.

Pewawancara : Apakah dalam praktik masih terdapat penggunaan sistem lain atau proses manual sebagai pendamping SIPD?

Narasumber : Masih terdapat proses manual sebagai pendamping SIPD, karena sistem belum optimal dan beberapa format laporan belum tersedia.

Pewawancara : Bagaimana dampak kendala tersebut terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan pada pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Kendala tersebut menyebabkan proses pekerjaan menjadi lebih lama dan pelayanan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Pewawancara : Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Bidang Kas Daerah dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan dan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)?

Narasumber : Upaya yang dilakukan meliputi pelaporan kendala ke Pusdatin, koordinasi dengan BPD dan internal Bidang PKD, serta penggunaan proses manual sebagai langkah antisipasi.

Pewawancara : Apakah pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bidang Kas Daerah telah dilakukan evaluasi secara rutin? Jika ya, bagaimana mekanisme dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi tersebut?

Narasumber : Evaluasi dilakukan melalui rapat internal minimal satu kali dalam sebulan. Rapat tersebut tidak secara khusus membahas SIPD, namun evaluasi terhadap pelaksanaan SIPD selalu menjadi bagian dari pembahasan terkait tugas dan fungsi Bidang PKD.

Pewawancara : Menurut Bapak/Ibu, aspek apa saja yang masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat berjalan lebih optimal dan mendukung efektivitas pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Perlu adanya penambahan fitur, khususnya akses operator yang dapat melakukan entri data, sementara user Kuasa BUD difokuskan pada fungsi verifikasi. Selain itu, diperlukan kewenangan tertentu di tingkat pemerintah daerah, misalnya satu user admin daerah, untuk menangani kendala teknis sederhana seperti reset password atau penyesuaian data. Dengan demikian, penyelesaian masalah tidak sepenuhnya bergantung pada pusat, sehingga penanganan kendala dapat dilakukan lebih cepat dan pelayanan menjadi lebih optimal.

5. Narasumber 5

Pewawancara : Sejak kapan SIPD mulai diterapkan pada Bidang Pengelola Kas Daerah di BPKA DIY?

Narasumber : Penerapan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah telah berlangsung selama beberapa tahun dan melalui beberapa tahapan. Sebelum menggunakan SIPD, Pemerintah Daerah DIY terlebih dahulu menggunakan SIPKD. Selanjutnya, diterapkan SIPD Kemendagri mulai sekitar tahun 2021, kemudian beralih ke SIPD RI. SIPD RI yang digunakan saat ini mulai diterapkan secara penuh pada tahun 2024, sedangkan SIPD Kemendagri digunakan pada periode sebelumnya sebagai tahap transisi.

Pewawancara : Bagaimana peran Bapak dalam penggunaan SIPD pada pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Di Bidang PKD, SIPD digunakan pada modul penatausahaan keuangan. Pekerjaan yang dilakukan disesuaikan dengan fungsi Bidang PKD, yaitu mulai dari penyusunan DPA, hingga pencairan dana melalui penerbitan SP2D. Seluruh proses tersebut merupakan bagian dari penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan melalui SIPD.

Pewawancara : Apakah seluruh proses penatausahaan kas daerah telah sepenuhnya menggunakan SIPD?

Narasumber : Seluruh proses penatausahaan kas daerah saat ini telah menggunakan SIPD.

Pewawancara : Apakah penerapan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020?

Narasumber : Penerapan SIPD telah disesuaikan dengan ketentuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pewawancara : Apakah terdapat standar operasional prosedur (SOP) khusus terkait penggunaan SIPD dalam penatausahaan kas daerah?

Narasumber : SOP pengelolaan penatausahaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2024 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Ketentuan tersebut bersifat umum dan mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan, tidak hanya terbatas pada penatausahaan saja.

Pewawancara : Bagaimana tingkat pemahaman pegawai terhadap penggunaan SIPD dalam kegiatan operasional sehari-hari?

Narasumber : Terdapat pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek), terutama pada awal peluncuran SIPD yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saat ini, kegiatan pendampingan dari pusat lebih jarang dilakukan secara langsung dan sebagian dilakukan secara daring (misalnya melalui Zoom). Selain itu, pemahaman pegawai juga diperoleh melalui diskusi dan pemanfaatan helpdesk SIPD untuk evaluasi dan pengaduan.

Pewawancara : Apakah pegawai telah memperoleh pelatihan atau pendampingan terkait penggunaan SIPD, dan bagaimana efektivitasnya?

Narasumber : Pelatihan dan pendampingan telah diperoleh melalui kegiatan Bimtek dan koordinasi dengan helpdesk SIPD, meskipun intensitas pendampingan dari pusat saat ini lebih terbatas dibandingkan pada awal penerapan.

Pewawancara : Bagaimana kondisi jaringan dan sarana pendukung SIPD dalam menunjang kegiatan operasional?

Narasumber : Kondisi jaringan secara umum sudah memadai. Namun, kendala utama justru berasal dari sistem SIPD itu sendiri, karena sistem bersifat terpusat dan dikendalikan dari pusat. Permasalahan yang muncul umumnya berkaitan dengan aplikasi, bukan pada jaringan internet daerah.

Pewawancara : Apakah kendala teknis sering terjadi dalam proses penatausahaan kas daerah melalui SIPD?

Narasumber : Kendala teknis cukup sering terjadi karena seluruh kontrol sistem berada di pusat. Sebagai contoh, apabila terjadi kesalahan pada SP2D seperti kesalahan tanggal, perbaikannya harus dimintakan ke pusat karena daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengedit apabila proses sudah sampai pada tahap pencairan. Selain itu, terdapat kebijakan satu user satu perangkat, sehingga apabila terjadi kesalahan login atau salah memasukkan kata sandi hingga beberapa kali, akun dapat terblokir dan penyelesaiannya harus melalui pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengguna di daerah hanya berperan sebagai user tanpa kewenangan teknis. Kendala lainnya adalah masih adanya fitur yang belum sempurna dan beberapa proses yang seharusnya dapat berjalan otomatis, namun dalam praktiknya masih harus dilakukan secara manual, sehingga menambah kerumitan bagi pengguna.

Pewawancara : Bagaimana alur penggunaan SIPD dalam penatausahaan kas daerah, khususnya untuk transaksi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), dan Pembayaran Langsung (LS)?

Narasumber : Kendala teknis cukup sering terjadi karena seluruh kontrol sistem berada di pusat. Sebagai contoh, apabila terjadi kesalahan pada SP2D seperti kesalahan tanggal, perbaikannya harus dimintakan ke pusat karena daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengedit apabila proses sudah sampai pada tahap pencairan. Selain itu, terdapat kebijakan satu user satu perangkat, sehingga apabila terjadi kesalahan login atau salah memasukkan kata sandi hingga beberapa kali, akun dapat terblokir dan penyelesaiannya harus melalui pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengguna di daerah hanya berperan sebagai user tanpa kewenangan teknis. Kendala lainnya adalah masih adanya fitur yang belum sempurna dan beberapa proses yang seharusnya dapat berjalan otomatis, namun dalam praktiknya masih harus dilakukan secara manual, sehingga menambah kerumitan bagi pengguna.

Pewawancara : Apakah proses verifikasi, otorisasi, dan pencairan dana melalui SIPD telah berjalan dengan lancar?

Narasumber : Proses tersebut pada umumnya berjalan lancar selama tidak terdapat gangguan atau kendala sistem. Mengingat modul penatausahaan relatif masih baru, masih terdapat beberapa kendala teknis, namun secara umum proses tetap dapat berjalan dengan baik.

Pewawancara : Bagaimana koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan SIPD pada pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Koordinasi antar komisi dilakukan sesuai pembagian OPD masing-masing. Apabila terdapat keterkaitan pekerjaan antar OPD atau kendala yang serupa, koordinasi dilakukan melalui diskusi dan berbagi pengalaman antar komisi untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Pewawancara : Apakah SIPD membantu dalam pengendalian dan pemantauan posisi kas daerah secara real time?

Narasumber : SIPD sangat membantu dalam pengendalian dan pemantauan posisi kas daerah, terutama karena sistem sudah terintegrasi dengan Bank BPD. Melalui SIPD, dapat diketahui posisi APBD, pagu anggaran, realisasi, dan sisa anggaran. Namun, untuk menampilkan realisasi per OPD secara rinci hingga tingkat sub kegiatan, saat ini masih harus dilakukan satu per satu dan belum dapat ditampilkan secara otomatis, sehingga masih memerlukan proses manual.

Pewawancara : Apakah SIPD mudah digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari?

Narasumber : SIPD relatif mudah digunakan dan membantu pekerjaan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yang masih manual atau berbasis Excel, yang rawan kesalahan dan sulit dikendalikan. Dengan SIPD, struktur APBD sudah tertata per sub kegiatan dan dilengkapi standar harga, sehingga pengajuan pembayaran yang melebihi pagu anggaran tidak dapat diproses. Namun demikian, untuk fungsi pengawasan lanjutan, misalnya oleh inspektorat, masih belum sepenuhnya diketahui sejauh mana fitur SIPD dapat dimanfaatkan.

Pewawancara : Bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu terhadap fitur SIPD yang digunakan pada Bidang Pengelola Kas Daerah?

Narasumber : Secara umum fitur SIPD sudah cukup baik, namun masih memerlukan pengembangan di beberapa aspek. Saat ini juga telah diinformasikan adanya pembukaan modul helpdesk untuk masing-masing pemerintah daerah, namun kewenangan helpdesk daerah tersebut masih belum jelas. Selain itu, kebijakan satu user satu perangkat masih menjadi perhatian. Dampaknya belum terlalu terasa karena transaksi belum terlalu banyak, namun ketika volume transaksi meningkat, kebijakan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kendala operasional yang signifikan.

Pewawancara : Apakah penggunaan SIPD membantu meningkatkan ketepatan waktu pencatatan dan pelaporan kas daerah?

Narasumber : Penggunaan SIPD membantu, namun masih diperlukan proses manual untuk melengkapi pencatatan dan pelaporan karena tidak semua kebutuhan laporan tersedia di dalam sistem.

Pewawancara : Apakah kualitas data dan laporan kas daerah menjadi lebih akurat setelah menggunakan SIPD?

Narasumber : Kualitas data bersifat relatif (plus dan minus). Pada prinsipnya data sudah ditarik dari OPD, namun masih terdapat beberapa data yang belum tertarik secara sempurna, seperti pengembalian belanja atau setoran KKPD. Oleh karena itu, data SIPD masih perlu dikombinasikan dengan data manual untuk memastikan keakuratannya.

Pewawancara : Apakah penerapan SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Penerapan SIPD mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas, meskipun akses sistem masih terbatas pada user tertentu sehingga pelaporan tambahan secara manual masih diperlukan.

Pewawancara : Kendala apa saja yang paling sering dihadapi dalam penggunaan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah?

Narasumber : Kendala yang sering dihadapi antara lain error sistem dan human error, seperti kesalahan input tanggal atau nominal. Apabila kesalahan belum sampai tahap pencairan, perbaikan masih dapat dilakukan. Namun jika sudah sampai pencairan, penyelesaiannya harus melalui pusat.

Pewawancara : Apakah dalam praktik masih terdapat penggunaan sistem lain atau proses manual sebagai pendamping SIPD?

Narasumber : Masih terdapat penggunaan proses manual sebagai pendamping SIPD, misalnya untuk rekapitulasi realisasi pencairan mingguan yang diolah secara manual berdasarkan data dari SIPD agar dapat diketahui perkembangan realisasi per bulan.

Pewawancara : Bagaimana dampak kendala tersebut terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan pada pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Kendala tersebut menyebabkan proses pekerjaan menjadi lebih lambat dan menambah beban kerja karena harus dilakukan pengolahan data secara manual sebagai pelengkap.

Pewawancara : Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Bidang Kas Daerah dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan dan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)?

Narasumber : Upaya yang dilakukan antara lain melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pusat apabila terjadi kesalahan yang tidak dapat diperbaiki di daerah, khususnya terkait kesalahan teknis seperti kesalahan tanggal pada SP2D.

Pewawancara : Apakah pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bidang Kas Daerah telah dilakukan evaluasi secara rutin? Jika ya, bagaimana mekanisme dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi tersebut?

Narasumber : Tidak terdapat evaluasi khusus terkait SIPD secara rutin di daerah karena pengelolaan sistem berada di pusat. Evaluasi yang dilakukan lebih kepada kegiatan dan tugas internal Bidang PKD. Evaluasi terhadap SIPD sendiri tidak dapat dilakukan secara langsung oleh daerah karena keterbatasan kewenangan.

Pewawancara : Menurut Bapak/Ibu, aspek apa saja yang masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat berjalan lebih optimal dan mendukung efektivitas pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Pemerintah daerah perlu diberikan kewenangan tertentu untuk melakukan perbaikan teknis sederhana, seperti penanganan akun yang terblokir atau kesalahan input yang telah diverifikasi sebagai kesalahan administratif. Dengan adanya kewenangan tersebut, penyelesaian kendala dapat dilakukan lebih cepat tanpa sepenuhnya bergantung pada pusat. Selain itu, kebijakan satu user satu perangkat perlu dipertimbangkan kembali karena tidak realistis apabila seluruh proses hanya ditangani oleh satu pengguna. Untuk mendukung pelaporan, SIPD juga diharapkan menyediakan menu realisasi yang dapat diekspor dalam format Excel, karena saat ini data lebih banyak tersedia dalam bentuk PDF sehingga kurang fleksibel untuk diolah.

6. Narasumber 6

Pewawancara : Sejak kapan SIPD mulai diterapkan pada Bidang Pengelola Kas Daerah di BPKA DIY?

Narasumber : SIPD mulai diterapkan sejak tahun 2021, namun pada tahap awal penerapan tersebut baru terbatas pada modul penganggaran. Hal ini disebabkan karena dalam pengelolaan APBD terdapat beberapa tahapan utama, yaitu penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban, yang pada awalnya belum

seluruhnya dapat dilaksanakan secara serentak melalui SIPD. Pada tahun 2021, pemerintah pusat mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan SIPD dalam proses penyusunan anggaran. Dengan demikian, seluruh daerah, termasuk Pemerintah Daerah DIY, melakukan input penyusunan anggaran langsung ke dalam SIPD. Namun demikian, untuk tahap penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban masih menggunakan aplikasi pendamping pada saat itu. Seiring dengan pembaruan dan pengembangan modul SIPD oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya modul penatausahaan, Pemerintah Daerah DIY mengambil kebijakan untuk mulai mengalirkan pelaksanaan penatausahaan ke dalam SIPD. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa apabila pelaksanaan anggaran telah menggunakan SIPD, maka seharusnya proses penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan pertanggungjawaban juga dilakukan melalui sistem yang sama agar data dapat terintegrasi. Tahapan transisi berlangsung hingga tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 SIPD telah digunakan secara penuh. Selanjutnya, sejak tahun 2024 hingga saat ini, Pemerintah Daerah DIY menggunakan SIPD RI, di mana seluruh alur pengelolaan keuangan daerah yang berada di bawah leading sector BPKA telah sepenuhnya terintegrasi, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban. Secara prinsip, SIPD lama dan SIPD RI memiliki proses bisnis yang sama. Perbedaannya terletak pada pengembangan dan integrasi data secara nasional pada SIPD RI, sehingga seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dapat terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi di tingkat nasional.

Pewawancara : Bagaimana peran Bapak dalam penggunaan SIPD pada pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Di lingkungan BPKA terdapat satu sekretariat dan enam bidang yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Dalam struktur tersebut, Bidang Pengelola Kas Daerah berperan sebagai leading sector penatausahaan keuangan daerah. Bidang penganggaran memiliki tugas dalam penyusunan anggaran dan bermitra dengan Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari RKPD hingga penetapan APBD. Setelah APBD ditetapkan, maka disusun DPA, anggaran kas, dan SPD yang menjadi kewenangan Bidang Pengelola Kas Daerah. Peran kami adalah menyiapkan dan mengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), rekening operasional SKPD, rekening bendahara penerimaan, serta rekening bendahara pengeluaran. Rekening-rekening tersebut berfungsi sebagai sarana operasional dalam

pengelolaan penerimaan dan belanja daerah. Selain itu, Bidang PKD juga melakukan pencatatan atau perekaman data penerimaan, belanja, dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah sendiri, leading sector berada pada Bidang Pendapatan. Di Bidang PKD, kami memberikan pedoman kebijakan dan teknis terkait penatausahaan belanja daerah, termasuk penatausahaan kas umum daerah, penatausahaan belanja daerah, pengelolaan investasi jangka pendek, penerbitan SP2D, rekonsiliasi SP2D dengan bank, hingga pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

Pewawancara : Apakah seluruh proses penatausahaan kas daerah telah sepenuhnya menggunakan SIPD?

Narasumber : Seluruh proses penatausahaan kas daerah saat ini telah sepenuhnya menggunakan SIPD.

Pewawancara : Apakah penerapan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020?

Narasumber : Dasar hukum penerapan SIPD mengacu pada berbagai regulasi pemerintah pusat, antara lain Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, PP Nomor 12 Tahun 2019, serta pedoman umum penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun. Selain itu, terdapat regulasi turunan di tingkat daerah, seperti Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta berbagai surat edaran yang mengatur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penerapan SIPD telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pewawancara : Apakah terdapat standar operasional prosedur (SOP) khusus terkait penggunaan SIPD dalam penatausahaan kas daerah?

Narasumber : Terdapat SOP yang mengatur mekanisme penatausahaan keuangan, antara lain SOP penerbitan SPP, SPM, SP2D, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta mekanisme SP2D online. SOP tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan transaksi non-tunai.

Pewawancara : Bagaimana tingkat pemahaman pegawai terhadap penggunaan SIPD dalam kegiatan operasional sehari-hari?

Narasumber : Pegawai telah memperoleh pelatihan dan pendampingan melalui berbagai kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, baik terkait penatausahaan SIPD maupun penggunaan KKPD. Selain itu, setelah mengikuti Bimtek dari pemerintah pusat, Bidang PKD juga menyelenggarakan Bimtek bagi

bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah DIY agar pelaksanaan penatausahaan dapat berjalan selaras dan efektif. Dengan demikian, kebijakan, arahan, dan teknis pelaksanaan SIPD dapat diterapkan secara seragam di seluruh SKPD.

Pewawancara : Apakah pegawai telah memperoleh pelatihan atau pendampingan terkait penggunaan SIPD, dan bagaimana efektivitasnya?

Narasumber : Masih terdapat beberapa kendala, terutama karena SIPD masih dalam tahap pengembangan. Pada waktu tertentu, sistem SIPD sempat tidak dapat diakses akibat proses pengembangan di tingkat pusat. Kendala tersebut juga dialami oleh bendahara pengeluaran di SKPD dan kemudian disampaikan kepada kami untuk diteruskan kepada pemerintah pusat. Secara umum, apabila terjadi kendala teknis yang berkaitan dengan sistem pusat, kami melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk segera dilakukan perbaikan.

Pewawancara : Bagaimana kondisi jaringan dan sarana pendukung SIPD dalam menunjang kegiatan operasional?

Narasumber : Kendala teknis masih terjadi, terutama karena SIPD sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat dan masih dalam proses pengembangan. Namun demikian, melalui komunikasi dan koordinasi yang dilakukan, kendala tersebut secara bertahap dapat ditangani.

Pewawancara : Apakah kendala teknis sering terjadi dalam proses penatausahaan kas daerah melalui SIPD?

Narasumber : Alur penggunaan SIPD dalam penatausahaan kas daerah mengikuti ketentuan dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku, mulai dari pengajuan oleh SKPD, verifikasi, hingga penerbitan SP2D dan proses pencairan dana.

Pewawancara : Bagaimana alur penggunaan SIPD dalam penatausahaan kas daerah, khususnya untuk transaksi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), dan Pembayaran Langsung (LS)?

Narasumber : Alur penggunaan SIPD dalam penatausahaan kas daerah mengikuti ketentuan dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku, mulai dari pengajuan oleh SKPD, verifikasi, hingga penerbitan SP2D dan proses pencairan dana.

Pewawancara : Apakah proses verifikasi, otorisasi, dan pencairan dana melalui SIPD telah berjalan dengan lancar?

Narasumber : Alhamdulillah proses tersebut berjalan dengan lancar. Indikator kelancaran dapat dilihat dari penyelesaian pertanggungjawaban bendahara yang dapat dilakukan

tepat waktu setiap periode. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD mampu mendukung pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah secara efektif.

Pewawancara : Bagaimana koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan SIPD pada pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Koordinasi antar unit kerja berjalan dengan baik. Meskipun terdapat keterbatasan jumlah pegawai, struktur fungsional di masing-masing bidang memungkinkan koordinasi dan pembagian tugas tetap berjalan secara optimal.

Pewawancara : Apakah SIPD membantu dalam pengendalian dan pemantauan posisi kas daerah secara real time?

Narasumber : SIPD sangat membantu karena seluruh transaksi harus dilakukan melalui sistem, sehingga pengendalian dan pemantauan posisi kas daerah tidak dapat dilakukan secara manual.

Pewawancara : Bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu terhadap fitur SIPD yang digunakan pada Bidang Pengelola Kas Daerah?

Narasumber : Secara umum penggunaan SIPD sudah memadai dan dapat digunakan dengan baik. Tingkat kepuasan terhadap fitur SIPD cukup baik, meskipun masih terdapat keterbatasan karena kendali sistem berada di pemerintah pusat sehingga perbaikan tidak dapat dilakukan secara langsung oleh daerah.

Pewawancara : Apakah penggunaan SIPD membantu meningkatkan ketepatan waktu pencatatan dan pelaporan kas daerah?

Narasumber : Penggunaan SIPD membantu meningkatkan ketepatan waktu pencatatan dan pelaporan, meskipun masih diperlukan pengolahan data secara manual untuk kebutuhan rekapitulasi tertentu yang belum sepenuhnya tersedia di dalam SIPD.

Pewawancara : Apakah kualitas data dan laporan kas daerah menjadi lebih akurat setelah menggunakan SIPD?

Narasumber : Kualitas data dan laporan kas daerah menjadi lebih akurat.

Pewawancara : Apakah penerapan SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Ya, penerapan SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah.

Pewawancara : Kendala apa saja yang paling sering dihadapi dalam penggunaan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah?

Narasumber : Tidak terdapat penggunaan aplikasi tambahan sebagai pendamping SIPD. Kendala yang muncul umumnya berkaitan dengan teknis sistem pusat. Dampaknya

adalah perlunya koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat apabila terjadi kendala tertentu.

Pewawancara : Apakah pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bidang Kas Daerah telah dilakukan evaluasi secara rutin? Jika ya, bagaimana mekanisme dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi tersebut?

Narasumber : Evaluasi dilakukan melalui rapat internal, baik mingguan maupun periodik, untuk membahas kendala yang dihadapi serta menentukan hal-hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah pusat. Meskipun tidak semua kendala dapat langsung ditangani oleh pusat, evaluasi internal tetap dilakukan secara berkelanjutan.

Pewawancara : Menurut Bapak/Ibu, aspek apa saja yang masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat berjalan lebih optimal dan mendukung efektivitas pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Pemerintah daerah diharapkan dapat diberikan kewenangan tertentu sebagai shortcut untuk menangani kendala teknis sederhana, sehingga tidak seluruh permasalahan harus disampaikan ke pemerintah pusat. Dengan adanya ruang tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan mitigasi risiko dan penyelesaian masalah secara lebih cepat dan efektif.

7. Narasumber 7

Pewawancara : Sejak kapan SIPD mulai diterapkan pada Bidang Pengelola Kas Daerah di BPKA DIY?

Narasumber : SIPD mulai diimplementasikan pada tahun 2021, yaitu SIPD awal yang memiliki tampilan warna merah untuk modul penganggaran dan biru untuk modul penatausahaan. Selanjutnya, SIPD RI mulai digunakan pada tahun 2024 sebagai pengembangan dari SIPD sebelumnya.

Pewawancara : Bagaimana peran Bapak dalam penggunaan SIPD pada pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Peran saya dalam penggunaan SIPD berada pada level verifikasi. Pada tahap awal, rekan-rekan verifikator melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Selanjutnya, kami melakukan pengecekan ulang untuk memastikan apakah dokumen tersebut telah lengkap dan sesuai atau masih terdapat kekeliruan. Selain itu, kami juga mencocokkan dokumen pengajuan dengan anggaran kas yang telah direncanakan dan tercantum di dalam SIPD. Dengan demikian, verifikasi dilakukan tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari sisi kesesuaian anggaran.

Pewawancara : Apakah seluruh proses penatausahaan kas daerah telah sepenuhnya menggunakan SIPD?

Narasumber : Dalam SIPD penatausahaan terdapat beberapa bagian, yaitu penatausahaan pengeluaran, penatausahaan penerimaan, dan akuntansi.

Dalam praktiknya, penggunaan SIPD pada Bidang PKD difokuskan pada proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Alur proses dimulai dari usulan PPTK di SKPD, kemudian bendahara menyusun surat pengantar dan membuat SPM. Selanjutnya, SPM tersebut dikirimkan ke Bidang PKD untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi. Pada tahap ini, kami memeriksa kebenaran rekening tujuan, kelengkapan dokumen, masa berlaku pajak, serta aspek administratif lainnya. Setelah itu, disusun draft SP2D yang belum divalidasi. Proses verifikasi dilakukan secara berjenjang, dimulai dari verifikator teknis, kemudian kepada saya, dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Bidang PKD selaku Kuasa BUD. Pada tahap akhir, Kuasa BUD melakukan pengecekan kembali, termasuk kesesuaian anggaran kas, kebenaran perhitungan pajak, potongan pajak, serta dokumen pendukung lainnya. Setelah disetujui dan ditandatangani, SP2D tersebut diproses melalui SP2D online, yang berfungsi sebagai perintah kepada Bank BPD untuk memindahkan dana. Dalam hal ini, kami tetap membutuhkan peran Bank BPD karena tidak memiliki akses langsung ke sistem internal perbankan.

Pewawancara : Apakah penerapan SIPD pada Bidang Pengelola Kas Daerah telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020?

Narasumber : Dasar hukum penerapan SIPD mengacu pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pewawancara : Apakah terdapat standar operasional prosedur (SOP) khusus terkait penggunaan SIPD dalam penatausahaan kas daerah?

Narasumber : Tidak terdapat SOP khusus yang secara spesifik mengatur penggunaan SIPD. Namun, yang tersedia adalah SOP terkait mekanisme pembayaran, seperti mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), dan Pembayaran Langsung (LS). SOP tersebut mengatur urutan dan tahapan proses pembayaran yang dilaksanakan melalui SIPD.

Pewawancara : Bagaimana tingkat pemahaman pegawai terhadap penggunaan SIPD dalam kegiatan operasional sehari-hari dan apakah pegawai telah memperoleh pelatihan atau pendampingan terkait penggunaan SIPD, dan bagaimana efektivitasnya?

Narasumber : Pada praktiknya, pembelajaran penggunaan SIPD dilakukan secara otodidak. Pada awal penerapan SIPD tahun 2021, belum tersedia buku panduan (manual book), sehingga pegawai mempelajari penggunaan SIPD secara mandiri berdasarkan petunjuk yang tersedia, misalnya untuk mekanisme UP dan LS. Karena SIPD merupakan aplikasi nasional dan bukan aplikasi daerah, kami di daerah tidak memiliki kewenangan sebagai administrator. Baik di BPKA maupun di SKPD, seluruh pengguna SIPD berperan sebagai operator, sehingga seluruh pengaturan sistem berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Pewawancara : Bagaimana kondisi jaringan dan sarana pendukung SIPD dalam menunjang kegiatan operasional?

Narasumber : Secara umum, jaringan sudah baik. Namun kendala sering muncul karena SIPD merupakan aplikasi yang terus berkembang. Terkadang terdapat pemasangan firewall atau sistem penyaringan tertentu yang menyebabkan SIPD tidak dapat diakses melalui jaringan tertentu, sehingga harus menggunakan alternatif jaringan lain. Apabila terjadi kendala, penyelesaiannya dilakukan dengan menghubungi rekan-rekan di Kementerian Dalam Negeri. Kami tidak dapat menyelesaikan kendala tersebut secara mandiri karena di daerah kami hanya berperan sebagai operator, bukan administrator. Jika terjadi kesalahan yang bersifat human error, misalnya perbedaan nilai atau kegiatan yang tidak muncul, kami akan melakukan pengecekan ulang secara bertahap. Apabila tidak ditemukan solusi di tingkat daerah, permasalahan tersebut akan dilaporkan ke pemerintah pusat.

Pewawancara : Apakah kendala teknis sering terjadi dalam proses penatausahaan kas daerah melalui SIPD?

Narasumber : Kendala teknis masih cukup sering terjadi, karena SIPD merupakan aplikasi yang masih berkembang secara bertahap.

Pewawancara : Bagaimana alur penggunaan SIPD dalam penatausahaan kas daerah, khususnya untuk transaksi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), dan Pembayaran Langsung (LS)?

Narasumber : Pengajuan UP dilakukan pada awal tahun anggaran. Proses awal yang biasanya dilakukan oleh SKPD adalah pembayaran gaji. Pada periode tertentu, SP2D online untuk gaji belum sepenuhnya siap sehingga masih dilakukan secara manual, mengingat waktu antara penetapan RAPBD hingga penetapan APBD menjadi PA sangat terbatas. Dalam SIPD, sebelum dapat menginput anggaran kas, diperlukan pengaturan awal, seperti penetapan PA, KPA (jika SKPD memiliki KPA), serta penugasan PPTK.

Struktur dalam SIPD mengikuti hirarki APBD, yaitu program, kegiatan, dan subkegiatan. Program secara sistem berada di PA, sehingga perlu dilakukan pelimpahan kepada KPA agar dapat dilakukan penginputan anggaran kas. Siklus GU dilakukan setiap bulan setelah UP digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai persentase ketentuan, yaitu 25% untuk SKPD ber-KPA dan 50% untuk SKPD tanpa KPA. TU diajukan apabila dana UP atau GU tidak mencukupi untuk membiayai suatu transaksi. Sedangkan LS digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga, terutama untuk pengadaan di atas Rp50 juta. Besaran UP sendiri dihitung berdasarkan pagu anggaran SKPD dikurangi belanja tertentu, kemudian dibagi 1/12 sebagai batas dompet anggaran SKPD.

Pewawancara : Apakah proses verifikasi, otorisasi, dan pencairan dana melalui SIPD telah berjalan dengan lancar?

Narasumber : Secara umum proses tersebut berjalan lancar. Namun, pada kondisi tertentu dapat terjadi gangguan, seperti sistem tidak dapat diakses atau jaringan mengalami gangguan. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya pengguna SIPD, baik di Bidang PKD maupun di seluruh pemerintah daerah.

Pewawancara : Bagaimana koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan SIPD pada pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Koordinasi antar unit kerja berjalan dengan sangat baik. Terdapat koordinasi formal melalui arahan pimpinan, serta koordinasi informal melalui diskusi internal dan rapat apabila diperlukan.

Pewawancara : Apakah SIPD membantu dalam pengendalian dan pemantauan posisi kas daerah secara real time?

Narasumber : SIPD dapat membantu pemantauan secara real time ketika sistem berjalan normal. Namun, pada kondisi tertentu, misalnya saat perintah transfer telah dilakukan tetapi belum diterima oleh pihak bank, pemantauan menjadi tidak sepenuhnya real time. Dalam kondisi tersebut, kami melakukan koordinasi antara Bidang PKD, Pusdatin, dan Bank BPD untuk menyelesaikan permasalahan.

Pewawancara : Apakah SIPD mudah digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari?

Narasumber : Sebagai alat bantu, SIPD pada dasarnya membantu pekerjaan. Namun karena sistem ini masih berkembang dan seluruh pengguna di daerah hanya berperan sebagai operator, inovasi atau penyesuaian tidak dapat dilakukan secara langsung. Kondisi ini dapat digambarkan sebagai desentralisasi dengan rasa sentralisasi.

Pewawancara : Bagaimana tingkat kepuasan Ibu terhadap fitur SIPD yang digunakan pada Bidang Pengelola Kas Daerah?

Narasumber : Tingkat kepuasan berada pada kategori sedang, karena masih terdapat kebutuhan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam SIPD. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kendala ketika beban pekerjaan meningkat.

Pewawancara : Apakah pelaporan di Bidang Pengelola Kas Daerah menggunakan SIPD atau sistem lain?

Narasumber : Pelaporan di Bidang Pengelola Kas Daerah hanya menggunakan SIPD.

Pewawancara : Apakah penggunaan SIPD membantu meningkatkan ketepatan waktu pencatatan dan pelaporan kas daerah?

Narasumber : Secara ideal, penggunaan SIPD seharusnya meningkatkan ketepatan waktu. Namun dalam praktiknya, apabila sistem tidak dapat diakses, proses pencairan dan pencatatan menjadi terhambat.

Pewawancara : Apakah kualitas data dan laporan kas daerah menjadi lebih akurat setelah menggunakan SIPD?

Narasumber : Kualitas data dan laporan menjadi lebih akurat karena seluruh informasi dapat dilihat dalam satu aplikasi, termasuk mutasi rekening dan saldo, selama sistem dalam kondisi online.

Pewawancara : Apakah penerapan SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah?

Narasumber : Ya, penerapan SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah.

Pewawancara : Apakah masih terdapat proses manual atau sistem lain sebagai pendamping SIPD, dan bagaimana dampaknya?

Narasumber : Untuk proses penatausahaan, seluruhnya telah menggunakan SIPD. Pemerintah Daerah DIY telah berkomitmen untuk tidak menggunakan aplikasi lain, kecuali untuk hal-hal yang belum dapat diakomodasi oleh SIPD, seperti BLUD, SIM Aset, SIM Persediaan, dan SIM Gaji. SIPD sendiri bukan merupakan data warehouse, melainkan aplikasi utama yang menarik data dari sistem lain.

Pewawancara : Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala SIPD dan apakah dilakukan evaluasi rutin?

Narasumber : Evaluasi rutin secara formal tidak dilakukan, namun diskusi dan koordinasi tetap berjalan. Penanganan kendala SIPD dikoordinasikan melalui perwakilan

Pewawancara : Menurut Ibu, aspek apa saja yang masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat berjalan lebih optimal dan mendukung efektivitas pengelolaan kas daerah?

Lampiran 5 - Cross-check pengerjaan LRA dan LO para BLUD melalui E-BLUD

esLUD | Menu

diy2025.esblud.id/pages/menue

EBLUD

DASHBOARD

RSD01

Dashboard

Penganggaran

Pemantauan

Pertanggungjawaban

Setting

Utility

Apps

Kode Uptd	Nama Unit	Operator 1	Operator 2	Operator 3	Operator 4
1.02.0.00.0...	DINAS	n/a	n/a	n/a	n/a
1.02.0.00.0...	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI	blabikes2	blabikes3	drikes	n/a
1.02.0.00.0...	BALAI PELATIHAN KESEHATAN	bpelikes2	bpelikes3	drikes	n/a
1.02.0.00.0...	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	grhsiaa2	grhsiaa3	drikes	n/a
1.02.0.00.0...	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA	respra2	respra3	drikes	n/a
1.01.0.00.0...	SEKOLAH MENENGAH KEJURULAN NEGERI 6 YOGYAKARTA	yogya62	yogya63	dikmen1	disdik
1.01.2.19.0...	SEKOLAH MENENGAH KEJURULAN NEGERI 3 WONOSARI	wonosari32	wonosari33	dikmen3	disdik
1.01.2.19.0...	SEKOLAH MENENGAH KEJURULAN NEGERI 1 SEWON	sewon12	sewon13	dikmen2	disdik
1.01.2.19.0...	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL	n/a	n/a	dikmen1	disdik
1.01.2.19.0...	SEKOLAH MENENGAH KEJURULAN NEGERI 2 PENGASIH	pengasih22	pengasih23	dikmen4	disdik

Pengaturan

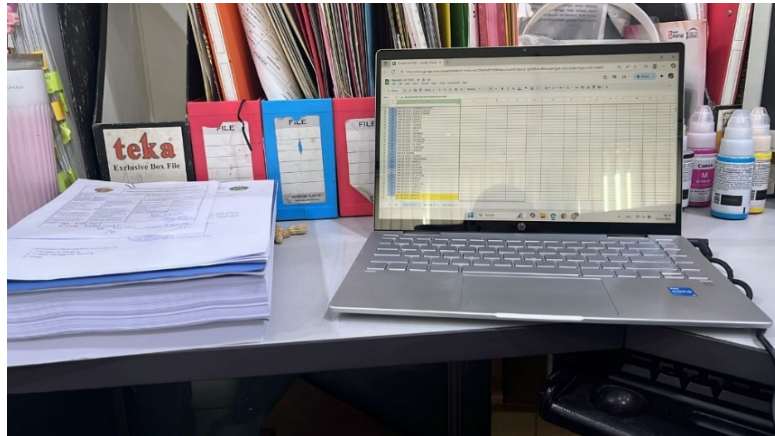
Search

INDO

94/31/2025

[illegible]

Lampiran 7 - Arsip dokumen di bidang Aset



Lampiran 8 - Menginput PAGU rencana Efisiensi tahun 2026

Lampiran 9 - Memindahkan data RAB Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

AutoSave RTLUH_11 Nov 2025 - Last Modified: 11 November 2025 Search anggi dila

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Developer Help

Font Font Alignment Number Styles

Conditional Formatting Insert Delete Format Cell Styles

Sort & Filter Find & Select Editing Camera

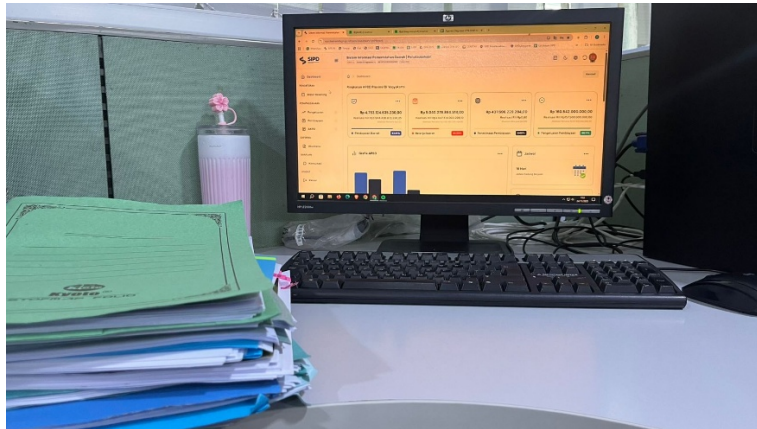
Comments Show

B13 RTLUH

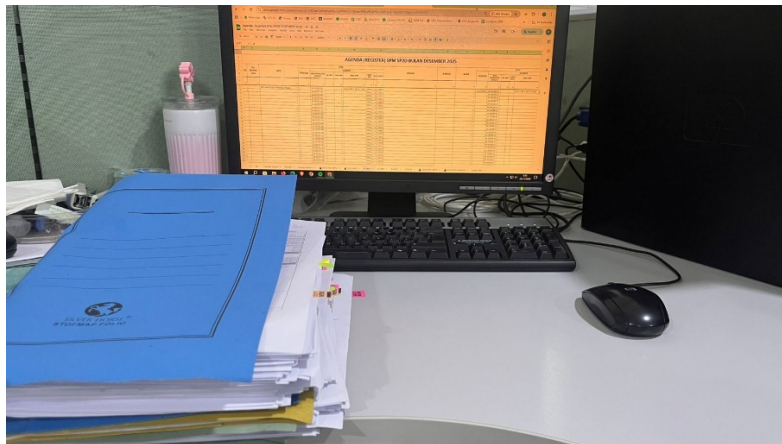
No	Nama Sekolah	Alamat	No. BAK	Tgl. BAK	Tgl. BAK
1	BAK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLUH) - Banyuwangi, Playen, Gunungkidul (DAIS)				
2	BAK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLUH) - Banyuwangi, Playen, Gunungkidul (DAIS)				
3	BAK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLUH) - Banyuwangi, Playen, Gunungkidul (DAIS)				
4	BAK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLUH) - Banyuwangi, Playen, Gunungkidul (DAIS)				
5	BAK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLUH) - Banyuwangi, Playen, Gunungkidul (DAIS)				
6	BAK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLUH) - Banyuwangi, Playen, Gunungkidul (DAIS)				
7	BAK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLUH) - Banyuwangi, Playen, Gunungkidul (DAIS)				
8	BAK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLUH) - Banyuwangi, Playen, Gunungkidul (DAIS)				
9	BAK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLUH) - Banyuwangi, Playen, Gunungkidul (DAIS)				
10	BAK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLUH) - Banyuwangi, Playen, Gunungkidul (DAIS)				

Ready Accessibility: Good to go

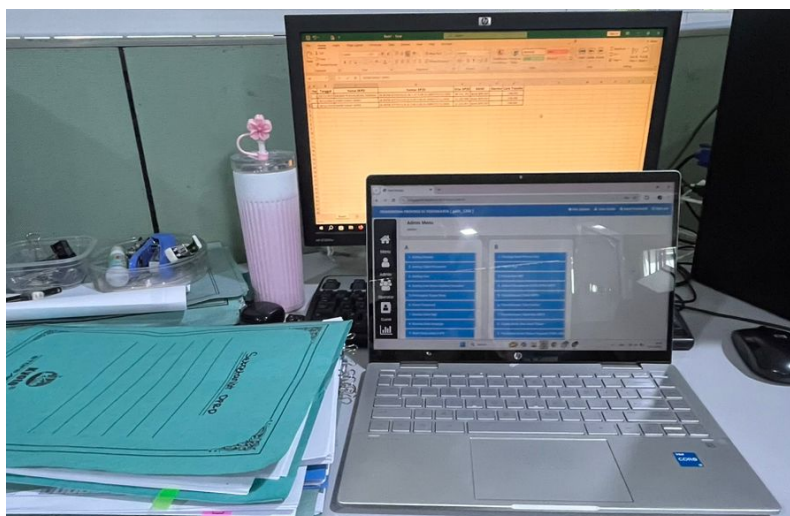
Lampiran 10 - Membuat SP2D



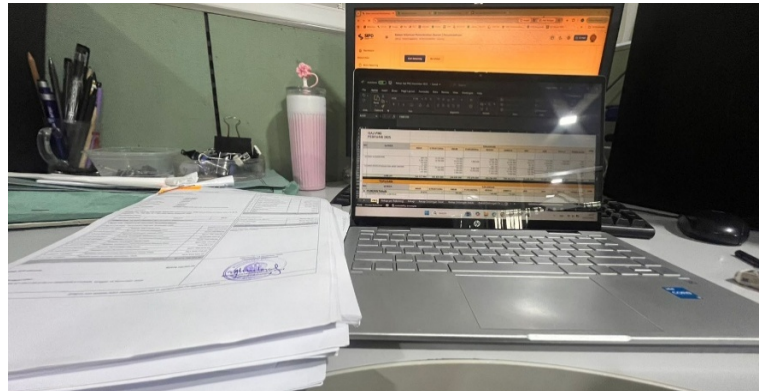
Lampiran 11 - Membuat Agenda SP2D



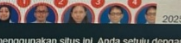
Lampiran 12 - Cross-check gaji pegawai Melalui SIM Gaji



Lampiran 13 - Rekap Gaji Pegawai Menggunakan Excel



Lampiran 14 – Pengajuan TTE Kepala Badan melalui sistem SADEWA

A...	Judul	Nomor S...	Penandatangan	Tanggal dibuat
1	SPD Pergeseran 4 DPMKKPS Se...	34.00/01.0/00000...		2025/12/11 10:37
2	SPD Pergeseran 4 DPMKKPS Se...	34.00/01.0/00000...		2025/12/11 10:35
3	SPD Pergeseran 4 Setda Semest...	34.00/01.0/00000...		2025/12/11 10:33
4	SPD Pergeseran 4 Setda Semest...	34.00/01.0/00000...		2025/12/11 10:30
5	SPD Pergeseran 4 Set DPRD Se...	34.00/01.0/00000...		2025/12/11 10:28
6	SPD Pergeseran 4 Set DPRD Sa...	34.00/01.0/00000...		2025/12/11 10:25

Lampiran 15 - Rekap Penerimaan SPJ Fungsional dan Pajak tahun 2025

[illegible]

Lampiran 16 - Input Laporan Keuangan BUKP

The screenshot displays a Google Sheet interface with the title "LAPORAN KEUANGAN BUKP DIY UN AUDITED 2025". The sheet contains a detailed financial statement for Kabupaten Sleman, including various line items and their corresponding values. The data is organized into columns and rows, with some cells highlighted in blue. The sheet is titled "LAPORAN KEUANGAN BUKP DIY UN AUDITED 2025" and "KABUPATEN SLEMAN". The data is organized into columns and rows, with some cells highlighted in blue. The sheet is titled "LAPORAN KEUANGAN BUKP DIY UN AUDITED 2025" and "KABUPATEN SLEMAN".

Lampiran 17 - Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Galih



Lampiran 18 - Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Yoga



Lampiran 19 - Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Novi



Lampiran 20 - Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Anin



Lampiran 21 - Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Rachma



Lampiran 22 - Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Ari



Lampiran 23 - Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Ira



Lampiran 24 - Mengikuti BIMTEK Penatausahaan Keuangan pada SIPD

